

**ADAT PESTA NELAYAN PADA SUKU MANDAR DI DESA OGOTUA
KEC. DAMPAL UTARA KAB. TOLI-TOLI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
Pada Jurusan Akidah dan Filsafat Islam (AFI) Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh :

MARTI MOH. NUR
NIM.16.2.06.0009


**JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM (AFI)
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Adat Pesta Nelayan Pada Suku Mandar Di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli Ditinjau Dari Perspektif Islam” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 20 November 2020 M
05 Rabiul Akhir 1442 H

Penulis/peneliti



Marti Moh. Nur
NIM:162060009

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Adat Pesta Nelayan Pada Suku Mandar Di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli Ditinjau Dari Perspektif Islam ” oleh Marti Moh. Nur NIM: 16.2.06.0009. Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diseminarkan.


Palu, 20 November 2020 M
05 Rabiul Akhir 1442 H

Pembimbing I



Dr. Rusdin S. Ag., M.Fil.I
NIP.19700104 200003 1 001

Pembimbing II






Hj. Nurhayati S. Ag, M. Fil. I
NIP.19690525 200312 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Marti Moh. Nur, NIM 16.2.06.0009 dengan judul “Adat Pesta Nelayan Pada Suku Mandar Di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli Ditinjau Dari Perspektif Islam”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal M, yang bertepatan dengan tanggal H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 20 November 2020 M
05 Rabiul Akhir 1442 H


DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Drs. Mansur Mangasing M.Sos.I	1. 
Penguji Utama I	Dr. Iskandar M.Sos. I	2. 
Penguji Utama II	Darlis Lc. M.S.I	3. 
Pembimbing I	Dr. Rusdin S.Ag, M. Fil.I	4. 
Pembimbing II	Hj. Nurhayati S.Ag, M. Fil.I	5. 

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Ketua Jurusan
Aqidah dan Filsafat Islam


Dr. Lukman S. Thahir, M.Ag
NIP. 19650901199603 1 001


Drs. Mansur Mangasing M. Sos. I
NIP.19561231198003 1 045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, Proposal ini dengan judul “ADAT PESTA NELAYAN PADA SUKU MANDAR DI DESA OGOTUA KEC. DAMPAL UTARA KAB. TOLI-TOLI DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM” dapat diselesaikan sesuai target waktu yang direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis sehingga tersusunnya skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ayahanda Alm. Moh. Nur dan Ibunda Nurjanna tercinta yang telah membesarkan, mendidik, membiayai dan memberikan selalu dukungan dan suport dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dini sampai saat ini.


2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Petalonggi M.Pd., selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur Pimpinan dan Pegawai IAIN Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Lukman Thahir, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah beserta segenap Dosen dan Karyawan-karyawati dilingkungan Fakultas Ushuluddin dan memberikan fasilitas serta pelayanan akademik dan administrasi yang baik selama penulis melakukan studi.
4. Bapak Drs. H. Mansur Mangasing, M. Sos. I, selaku ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam dan sekaligus sebagai dosen penasehat, yang memberikan kemudahan untuk menentukan judul dan membantu mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Rusdin S. Ag., M. Fil. I selaku pembimbing I, yang telah memberikan nasehat-nasehat serta bimbingan dengan sabar dan ikhlas, sehingga penulis dapat melaksanakan tugas hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Hj. Nurhayati, S.Ag., M. Fil.I, selaku pembimbing II, yang telah memberikan nasehat-nasehat serta bimbingan dengan sabar dan ikhlas, sehingga penulis dapat melaksanakan tugas hingga selesainya skripsi ini.
7. Kaka Nurhamni dan Keluarga, kaka Norma dan Keluarga, kaka Iqbal dan Keluarga, yang selalu memberikan motivasi untuk terus berusaha dan tidak putus asa dalam menghadapi segala rintangan serta membantu membiayai selama perkuliahan.

8. Kaka Risna Anwar, yang sangat membantu dalam proses penelitian serta memberikan motivasi untuk terus berusaha dan tidak putus asa dalam menghadapi rintangan dimasa perkuliahan.
9. Anak kos (Hijrah, Wahyuni, Hanija, Meidyta, Ayuni, Zahra, Dian, Rifkah, Lisda), yang sangat membantu dalam menjalani hidup selama di perantauan (Kota Palu).
10. Teman-teman kelas AFI-16, bantuan dan dukungannya selama diperkuliahan.
11. Teman-teman Jokka.com, bantuan dan dukungannya selama satu tahun terakhir.
12. Nanda, selaku sahabat dan saudara yang telah memberi bantuan serta dukungan selama sembilan tahun terakhir ini.
13. Kepala Desa Ogotua beserta jajaran, dan masyarakatnya yang telah membantu dalam proses penelitian.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Palu, 20 November 2020 M
05 Rabiul Akhir 1442 H

Penulis



MARTI MOH. NUR
NIM.16.2.06.0009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	8
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Garis-garis Besar Isi.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Pengertian Islam.....	17
C. Pengertian Adat.....	24
D. Pengertian Pesta Nelayan.....	27
E. Alasan Pelaksanaan Pesta Nelayan.....	27
F. Adat dalam Perspektif Islam.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Kehadiran Peneliti.....	39
D. Data dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data.....	44
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	50
A. Sekilas Sejarah Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli... 50	
B. Alasan Masyarakat Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli Melakukan Adat Pesta Nelayan.....	54
C. Proses Pelaksanaan Adat Pesta Nelayan pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli.....	55

D. Perspektif Islam tentang Adat Pesta Nelayan pada Suku Mandar Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli	58
--	----

BAB V PENUTUP..... 63

A. Kesimpulan.....	63
B. Implikasi Penelitian	64

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL

1. Tabel nama-nama kepala desa 49
2. Tabel Mata Pencaharian Penduduk..... 51
3. Tabel Jenis-jenis suku yang ada di Desa Ogotua..... 52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pengajuan Judul
2. Lampiran SK Pembimbing
3. Lampiran Surat Izin Penelitian
4. Lampiran Surat Keterangan Di Desa Ogotua
5. Lampiran Pedoman Wawancara
7. Lampiran Daftar Informan
8. Lampiran Dekomentasi
9. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Marti Moh. Nur

Nim : 16.2.04.0009

Judul : Adat Pesta Nelayan Pada Suku Mandar Di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli Ditinjau Dari Perspektif Islam

Skripsi ini membahas tentang Adat Pesta Nelayan Pada Suku Mandar Di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli Ditinjau Dari Perspektif Islam, dengan rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, mengapa masyarakat Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli melakukan Adat Pesta Nelayan. *Kedua* bagaimana proses pelaksanaan Adat Pesta Nelayan pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab Toli-Toli. *Ketiga*, bagaimana perspektif Islam tentang Adat Pesta Nelayan pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sedangkan keabsahan datanya akan diperkuat dengan melakukan teknik pemeriksaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Alasan masyarakat mandar di desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli melakukan Adat Pesta Nelayan, karena suku mandar sangat menghormati dan menghargai kebiasaan yang telah diturunkan nenek moyangnya hingga dilestarikan sampai saat ini. 2) Proses pelaksanaan adat pesta nelayan dimulai dengan rapat tokoh adat dan para nelayan untuk membahas proses mulai penentuan hari pelaksanaan, pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan, selanjutnya para nelayan akan menghiasi masing-masing kapalnya dengan berbagai pernik-pernik, kemudian satu hari sebelum atau pagi hari di hari pelaksanaan akan diadakan penyembelihan kambing oleh salah satu tokoh agama (imam masjid) di *Tanjong* (Tanjung) TPI Ogotua yang dilanjutkan mengambil sebagian darah hewan lalu dicampur dengan tepung sagu, kemudian kambing yang disembelih tadi dimasak dengan berbagai makanan diantaranya *sokkol*, *buras*, *atupe* (ketupat), *tallo'* (telur), dan sajian lainnya yang disatukan dalam satu *kappar* (nampan besar). Setelah itu sajian yang telah dimasak dan darah kambing hasil sembelihan tadi yang telah dicampur dengan tepung sagu akan dikumpulkan di *Boyyang Kayyang* (Rumah Besar) untuk *dibaca* (didoakan) dengan doa-doa barzanji, kemudian dilanjutkan dengan proses *Maccera' Kappal* yaitu tokoh adat mengoleskan darah dan campuran tepung sagu pada satu kapal di beberapa bagian, lalu diikuti oleh para nelayan mengoleskan ke kapal masing-masing, kemudian diakhiri dengan makan bersama semua pihak yang hadir pada acara pesta nelayan tersebut. 3) Perspektif Islam tentang adat pesta nelayan di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli ini tidak bertentangan atau diperbolehkan dalam syari'at Islam terutama dari segi aqidah, sebab pelaksanaannya berbentuk tasyakuran yang termasuk salah satu jenis *walimah* yang dianjurkan oleh ajaran Islam. *Walimah* merupakan undangan untuk merayakan kebahagiaan. Adapun tradisi barzanji bisa dikatakan sebagai ibadah yang sifatnya

sunnah. Dengan demikian aqidah Islam tidak melarang umat Islam untuk mengerjakan adat istiadat ataupun ritual, sejauh hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau jiwa tauhid dan moralitas aqidah Islam, yang pada dasarnya juga berpangkal pada tauhid.

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Ruang lingkup kebudayaan adalah berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat didekati dengan menggunakan budaya. Hakikat manusia sebagai kesatuan universal akan membentuk beraneka ragam kebudayaan masing-masing sesuai dengan zaman dan tempatnya.¹

Manusia dalam hidup kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan, karena manusia adalah pencipta dan pengguna dari kebudayaan itu sendiri. Hubungan yang erat antara manusia (masyarakat) lebih jauh telah diungkapkan oleh Melville J. Herkovist dan Bronislaw Mallinowski, yang mengemukakan bahwa *cultural determinism* berarti segala sesuatu yang terdapat didalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri.²

Berbicara tentang adat-istiadat (tradisi) bukan lagi sesuatu yang langka bagi masyarakat Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah adat istiadat mengacu pada tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adapun makna lainnya adat-istiadat disebut sebagai suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus

¹Armen, *Buku Ajar Ilmu Sosial*, (Cet.1; Yogyakarta : Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2015), 24.

² Elly Malihah. *Manusia dan Kebudayaan*. (Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLSBT), 2008), 2.

hingga akhirnya melekat, dipikirkan dan dipahami oleh setiap orang tanpa perlu penjabaran. Di dalam adat-istiadat itulah kita akan menemukan tiga wujud kebudayaan sebagaimana dijelaskan oleh pakar kebudayaan Koentjaraningrat dalam bukunya; pertama wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai atau norma. Kedua, wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Sebagaimana definisi tersebut maka tradisi (adat-istiadat) merupakan suatu kesatuan yang terpolakan, tersistem dan terwariskan turun temurun. Nilai-nilai yang dianut dalam sebuah tradisi pada masyarakat tertentu misalnya nilai sirri na pacce (harga diri dan rasa malu) di Makassar adalah suatu kekayaan leluhur yang hingga hari ini masih diyakini masyarakat Bugis-Makassar Sulawesi-Selatan. Bukan hanya di Makassar saja, masih begitu banyak tradisi yang diagungkan oleh setiap suku di Indonesia dan menjadi sebuah kebanggaan dan pemersatu antar suku bangsa.³

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Alqur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam. Tradisi turun laut dengan membawa beberapa sajian makanan misalnya dipercaya dapat membawa

³ Wahdah, "Menyikapi Tradisi Adat Istiadat dalam Perspektif Islam", *Blog Wahdah*, <https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>, (13 Januari 2020 10:05).

keberuntungan bagi para nelayan yang baru memiliki perahu agar kelak tidak terjadi malapetaka. Bagaimana Islam memandang keyakinan dan ritual tersebut?

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata: “Seluruh syari’at yang pernah diturunkan oleh Allah, senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan mengajarkannya.”

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁴ Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam AlQur’an :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولَٰئِكَ
ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak) kami mengikuti apa yang ada pada nenekmoyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun, dan tidak mendapat petunjuk. “ (QS Al-Baqarah:170)”⁵

⁴ Wahdah, “Menyikapi Tradisi Adat Istiadat dalam Perspektif Islam”, *Blog Wahdah*, <https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>, (13 Januari 2020 10:05).

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid (sesuai Standarisasi Pedoman Tajwid Warna)*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Dharma art, 2015).

(Dan apabila dikatakan kepada mereka) kepada orang-orang kafir, (“Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,”) berupa tauhid dan menghalalkan yang bai-baik, (mereka menjawab), “Tidak!” (Tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami jumpai) atau dapati (dari nenek moyang kami.”) berupa pemujaan berhala, diharamkannya bahair/unta yang dipotong telinganya dan sawaib/unta yang tidak boleh dimanfaatkan, dibiarkan lepas bebas hingga mati dengan sendirinya. (Apakah) mereka akan mengikuti (walaupun mereka itu tidak mengetahui sesuatu) mengenai urusan keagamaan (dan tidak pula beroleh petunjuk) untuk mencapai kebenaran. Hamzah atau ‘apakah’ diatas untuk pengingkaran.⁶

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya dari pada syariat yang diwahyukan oleh Allah didalam Al-Qur’an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah.⁷

Syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi/adat-istiadat. Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang nota bene beragama Islam tidak

⁶ Javan Labs, *Tafsir.com (Tafsir Jalalayn;Tafsir Quraish Shihab)*. <https://tafsir.com/2-al-baqarah/ayat-170> (15 Mei 2020)

⁷ Wahdah, “Menyikapi Tradisi Adat Istiadat dalam Perspektif Islam”, *Blog Wahdah*, <https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>, (13 Januari 2020 10:05).

boleh menyelisihi syariat. Inilah pemahaman yang esensi yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transendental antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Kadangkala pemahaman parsial inilah yang masih diyakini oleh ummat Islam. Oleh karena itu, sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist dibanding adat atau tradisi.⁸

Adat Pesta Nelayan dilakukan sebagai pengungkapan atas rasa syukur terhadap anugerah berupa rezki dan keselamatan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta, yang kental dengan nuansa keagamaan dan kebudayaan. Pewarisan tradisi tersebut dapat disaksikan melalui pesta rakyat (Pesta Nelayan).

Kajian penelitian ini difokuskan pada Adat Pesta Nelayan Pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli Ditinjau dari Perspektif Islam, yang telah melakukan Adat Pesta Nelayan selama bertahun-tahun, yang diwariskan oleh nenek moyang. Perayaan ini biasa dilaksanakan penduduk Desa Ogotua setiap tahun jika tidak berhalangan. Biasanya perayaannya berlangsung selama 1 hari yang dirangkaikan dengan acara tambahan lainnya untuk meramaikan Pesta Nelayan tersebut. Tidak lupa satu hari sebelum hari pelaksanaannya, para nelayan akan menghias kapal-kapalnya dengan berbagai macam pernak pernik untuk mempercantik kapal masing-masing agar dapat lebih

⁸ Wahdah, "Menyikapi Tradisi Adat Istiadat dalam Perspektif Islam", *Blog Wahdah*, <https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>, (13 Januari 2020 10:05).

menggambarkan suasana bahagia dalam perayaan acara tersebut. Pesta Nelayan seperti halnya tradisi-tradisi lainnya merupakan bagian dari rumpun Pesta Adat yang dikenal dan banyak dilakukan di wilayah pedesaan, yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari nuansa budaya dan agama.⁹

Terlihat dalam pelaksanaannya (selama satu hari), proses dimulai dengan datang ke *Boyyang Kayyang* (Rumah Besar) tepatnya dpinggir pantai TPI Ogotua (Tempat Pelelangan Ikan) atau tempat berkumpulnya para masyarakat yang akan melaksanakan Pesta Nelayan khususnya bagi para nelayan serta membawa makanan untuk *mambaca* (didoakan) dengan membawa berbagai sajian diantaranya *sokkol*, *buras*, *atupe* (ketupat), daging ikan/ayam/kambing/sapi, *tallo'* (telur), dan sajian lainnya yang disatukan dalam satu *kappar* (nampan besar). Pada umumnya masyarakat melaksanakan karena memang tradisi tersebut sangat dihargai keberadaannya.¹⁰

Dalam hal ini keberadaan dari tradisi tersebut disebabkan karena beberapa faktor, salah satu faktor adalah apa yang dimiliki tradisi tersebut. Dari hasil penelitian faktor yang mempengaruhi adanya tradisi tersebut adalah nilai yang ada di dalamnya yaitu nilai religi dan nilai rohani, dimana masyarakat percaya akan manfaat yang didapatkan ketika melaksanakan tradisi tersebut seperti

⁹ Agus, Ketua Nelayan Desa Ogotua. *Wawancara*. Ogotua, November 2019
(Catatan: Agus, Ketua Nelayan di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli, "Seputar Pesta Nelayan").

¹⁰ Agus, Ketua Nelayan Desa Ogotua. *Wawancara*. Ogotua, November 2019
(Catatan: Agus, Ketua Nelayan di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli, "Seputar Pesta Nelayan").

kepuasan rohani dan tentunya dengan keberadaan dari tradisi tersebut menghindarkan masyarakat dari perbuatan musyrik pada saat dahulu.¹¹

Meskipun desa Ogotua bukanlah tanah asli Mandar, tapi para masyarakat mandar yang ada di desa ogotua sangat menghargai tradisi yang telah di wariskan oleh leluhur kita, dan yang paling berpengaruh adalah Imam Lapeo.

Pesta Nelayan membuktikan bahwa adat juga memiliki sisi positif yang sangat bermanfaat jika dipergunakan sebagaimana mestinya terutama dikaitkan dengan hal-hal positif. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha untuk tetap menjaga dan melestarikannya.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Ruang lingkup dan batasan kegiatan penelitian ini menitikberatkan pada penelitian tentang perspektif Islam terhadap Adat Pesta Nelayan Pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab Toli-Toli. Atas dasar itulah penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli melakukan Adat Pesta Nelayan?
2. Bagaimana proses pelaksanaan Adat Pesta Nelayan Pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab Toli-Toli?
3. Bagaimana perspektif Islam tentang Adat Pesta Nelayan Pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli?

¹¹ Online Jurnal System, "Eksistensi Nilai Tradisi Imam Lapeo" *Blog OJS*, <https://ojs.unm.ac.id>, (Desember 2019).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan :

- a. Menjelaskan tujuan dilaksanakannya Adat Pesta Nelayan Pada suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab Toli-Toli.
- b. Menjelaskan proses pelaksanaan Adat Pesta Nelayan Pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab Toli-Toli.
- c. Menjelaskan perspektif Islam tentang Adat Pesta Nelayan Pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab Toli-Toli.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Secara teoritis dapat menambah pengetahuan tentang salah satu bagian dari tradisi masyarakat Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli yang masih bertahan hingga saat ini, juga sebagai usaha untuk memperkaya kepustakaan budaya.
- b. Secara praktis diharapkan agar menjadi informasi yang penting bagi masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah pada masyarakat Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli mengenai tradisi masyarakat di Desa Ogotua. Juga sebagai pengetahuan untuk meninjau kembali program pengembangan kebudayaan di Kabupaten Toli-Toli, khususnya di Kecamatan Dampal Utara. Selain itu juga semoga dapat menjadi informasi bagi kajian-kajian yang sejenis dengan cara memahami bentuk-bentuk yang menyimpan makna bagi kehidupan orang banyak dan bermanfaat untuk memahami tradisi-tradisi lain yang sejenis yang ada pada masyarakat Toli-Toli.

D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

Penegasan istilah adalah penjelasan tentang istilah-istilah yang menjadi kata-kata kunci (*key words*) dalam penelitian. Untuk mempermudah dan mempertegas pemahaman tentang pemilihan judul, penulis perlu menjelaskan sekaligus menegaskan istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Penegasan istilah juga diuraikan setelah sub tujuan dan kegunaan penelitian.

1. **Adat** secara istilah berasal dari bahasa Arab yang berarti amalan kebiasaan seseorang atau masyarakat keseluruhannya secara khusus. Adat menurut bahasa berasal dari kata *آدَة* yang berarti pengulangan. Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat.¹² Pemaknaan adat tersebut bukan sebagai pijakan untuk mengartikan makna yang dimaksudkan, tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan untuk sebuah penegasan.
2. **Pesta** adalah sebuah acara sosial yang dimaksudkan terutama sebagai perayaan dan rekreasi. "Pesta" dapat bersifat keagamaan atau berkaitan dengan musim, atau, pada tingkat yang lebih terbatas, berkaitan dengan acara-acara pribadi dan keluarga untuk memperingati atau merayakan suatu peristiwa khusus dalam kehidupan yang bersangkutan.

Pesta merupakan kesempatan untuk berbagai interaksi sosial, tergantung pada pesertanya dan pemahaman mereka tentang perilaku yang dianggap layak untuk acara tersebut. Akibatnya, pesta cenderung

¹² Fatmah Taufik Hidayat, "Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islamn (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum". *Sosiologi USK*, vol. 9, no. 1, (Juni 2016), hal. 69. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/9262>, (diakses 24 April 2020).

memperkuat standar budaya dan/ atau kontra-budaya, meskipun hal ini kadang-kadang dilakukan dengan sekadar memberikan konteks sosial yang lebih kurang dapat diterima untuk pelanggaran standar-standar tersebut.¹³

3. **Nelayan** adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.¹⁴
4. **Islam** secara terminologis (istilah, maknawi) dapat dikatakan sebagai agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, dimanapun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Wahyu yang diurunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa. Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala kehidupan manusia dalam berbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya.¹⁵

¹³ “Pesta”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pesta>, (13 Januari 2020 pukul 09:44).

¹⁴ Masyhuri Imron, “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan”. *Masyarakat dan Budaya*, vol. 5, no. 1, (2003), hal. 6. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/viewFile/259/237>, (diakses 24 April 2020).

¹⁵ Misbahuddin Jamal, “Konsep Al-Islam dalam Al-Qur’an. Al-Ulum”. *Jurnal Al-Ulum*, vol. 11, no. 2, (Desember 2011), hal. 287. <https://media.neliti.com/media/publications/23806-ID-islam-nusantara-sebuah-alternatif-model-pemikiran-pemahaman-dan-pengamalan-islam.pdf>, (diakses 24 April 2020).

Penelitian ini difokuskan pada bagaimna pesrspektif aqidah islam nusantara dalam adat pesta nelayan pada suku mandar tersebut, dan setelah memberikan penegasan istilah, diharapkan dapat mempermudah penelitian terhadap perspektif Islam tentang Pesta Nelayan yang terkandung dalam Adat Pesta Nelayan di Desa Ogotua.

E. Garis-Garis Besar Isi

Proposal Skripsi itu terbagi dalam tiga bab dan masing-masing bab saling berkaitan sebagai satu kesatuan rangkaian karya ilmiah. Untuk mengetahui secara singkat terhadap masing-masing bab tersebut maka penulis menguraikan garis-garis isi proposal skripsi sebagai berikut:

Bab I adalah bagian pendahuluan yang diman penulis merangkaiakan beberapa hal pokok yang mendasari diangkatnya judul proposal skripsi ini. Hal itu terlihat pada latar belakang, uraian singkat tentang rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Untuk memberikan pemahaman yang jelas, maka penulis juga memaparkan secara singkat isi dari pembahasan proposal skripsi yang terdapat dalam latar belakang pula serta penulis juga mengemukakan pengertian dari judul yang biasa dikenal dengan penegasan istilah dan garis-garis besar isi proposal skripsi, ini merupakan gambaran dari seluruh apa yang menjadi isi dari proposal skripsi ini dan turut mendukung terselesaikannya pembahasan ini.

Bab II memuat kajian pustaka yang menjadi acuan berpijak yang dapat dijadikan argumentasi dalam mengkaji persoalan yang akan dibahas meliputi

tentang Penelitian Terdahulu, kajian teori (Pengertian Islam, Pengertian Adat, Pengertian Pesta Nelayan, Pesta Adat dalam Pandangan Islam, Alasan Pelaksanaan Pesta Nelayan, Proses Pelaksanaan Pesta Nelayan).

Bab III berisi tentang metode penelitian dengan menginformasikan tentang penulisan, yaitu Pendekatan dan Desain Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV berisi tentang hasil diantaranya Sekilas Sejarah Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli, Alasan Masyarakat Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli melakukan Adat Pesta Nelayan, Proses pelaksanaan Pesta Nelayan pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab Toli-Toli, Perspektif Islam tentang Adat Pesta Nelayan pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli

Bab V berisi penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Implikasi Penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan adat pesta nelayan pada suku mandar dalam perspektif Islam.

1. Skripsi yang berjudul (Pelaksanaan Khanduri Laot Ditinjau menurut Perspektif Islam di Gampong Keude Meukek Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan). Desi Ratnasari, Nim : 431307335, (Banda Aceh, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).¹

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Desi Ratnasari yaitu membahas tentang Pelaksanaan Khanduri Laot Ditinjau menurut Perspektif Islam di Gampong Keude Meukek Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dimana teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan data dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses khanduri laot di Gampong keude Meukek diadakan setiap setahun sekali dengan mengundang teungku imum untuk mendoakan agar para nelayan yang pergi kelaut diberi keselamatan dan juga rejeki yang melimpah. Setelah itu teungku imum memberi peusujuk untuk kapal-kapal nelayan dan juga hewan

¹ Desi Ratnasari, "Pelaksanaan Khanduri Laot Ditinjau menurut Perspektif Islam di Gampong Keude Meukek Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan", *Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh*, 2018, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3522/>, (19 Januari 2020 pukul 14:06).

sembelihan. Masyarakat desa Keude Meukek menyakini bahwa khanduri laot merupakan ritual yang wajib dilakukan dengan berbagai upaya agar membawa keselamatan dan rejeki kepada mereka. Kemudian kerbau di arak sepanjang pantai sampai batas wilayah laut yang dibawah oleh panglima laot penyelenggara upacara sepanjang pantai. Ketika sampai batas area wilayah laut yang menjadi kekuasaan panglima laot Gampong Keude Meukek maka kerbau di sembelih, lungkee (tanduk) dan ketoran lainnya diisi kembali kedalam kulit. Setelah dibungkus semua termasuk tulang-tulang, maka kulit tadi dijahit dengan awe (rotan). Bentuknya seolah-olah seperti kerbau yang sedang tidur. Selanjutnya, hanya daging saja yang dimasak untuk diberikan kepada para undangan dan peserta upacara lain masakan daging dan masakan lainnya dimakan di pinggir laut secara bersama-sama dengan membaca doa-doa, tahmid, tahlil dan takbir.

Sedangkan dalam islam bahwa manusia tidak dibenarkan mempercayai sesuatu hal terjadi bukan dikarenakan dengan kudrah dan iradah Allah SWT. Ketika masyarakat yang melaksanakan Khanduri laot berangkatan, apabila daging kerbau yang dibuang mengikuti perahu rombongan pulang menuju pantai dianggap sebagai pertanda tidak baik, namun apabila daging tersebut tidak mengikuti rombongan

pulang berarti dianggap pertanda baik, maka pemikiran yang demikian akan membawa kepada kemusyrikan.²

2. Skripsi dengan judul “Budaya Larung Sembonyo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek)” skripsi ini ditulis oleh Danang Permadi, NIM 3222113007, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015.³

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya sebuah budaya, dimana budaya itu adalah tradisi, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tasikmadu, Prigi. Tradisi tersebut adalah larung sesaji atau yang di kenal dengan larung sembonyo yang dalam pelaksanaannya adalah berupa slametan yang berada di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pesisir pantai. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana pelaksanaan budaya larung sembonyo yang dilakukan oleh masyarakat Prigi? (2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap budaya atau ritual larung sembonyo yang menyajikan makanan dan menyembelih hewan menurut hukum islam? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan larung sembonyo yang dilakukan oleh masyarakat Prigi ,

² Desi Ratnasari, “Pelaksanaan Khanduri Laot Ditinjau menurut Perspektif Islam di Gampong Keude Meukek Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan”, *Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh*, 2018, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3522/>, (19 Januari 2020 pukul 14:06).

³ Danang Permadi, “Budaya Larung Sembonyo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek)”, *Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, 2015, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2245/1/DANANG%20PERMADI.pdf>, (15 Mei 2020 pukul 15:06).

serta (2). Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap budaya atau ritual larung sembonyo yang menyajikan makanan atau menyembelih hewan. Bagi masyarakat luas khususnya bagi mahasiswa IAIN Tulungagung lebih memahami ataupun lebih mengetahui tentang bagaimana hukumnya jika kita melaksanakan sebuah budaya yang mana budaya itu adalah peninggalan Hindhu-budha, akan tetapi budaya itu dilestarikan oleh nenek moyang kita dan sampai sekarang tetap dijalankan.

Penelitian ini memberi manfaat teoritis, pengetahuan tentang pelaksanaan larung sembonyo dan tinjauan hukum islam. Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai hukum islam terhadap larung sembonyo di Desa Tasikmadu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksud dengan metode Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan, wawancara mendalam dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode dia atas, maka penulis memperoleh hasil 1).Tata cara pelaksanaan tradisi larung sembonyo terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pembukaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan. Pertama, pada tahap pembukaan, ini dipimpin oleh sesepuh adat ataupun oleh

kepala desa dengan diisi sambutan dan do'a agar ritual berjalan lancar. Kedua, pada tahap pelaksanaan, ini acara inti dari ritual dilangsungkan. Yakni dengan kirap buceng/tumpeng yang akan di bawa ke TPI yaitu tempat pelelangan ikan, kemudian setelah sampai disana maka selanjutnya akan di do'akan oleh ketua adat serta melakukan do'a bersama setelah itu buceng bisa dilarungkan kelaut. Kemudian setelah pelarungan maka buceng tersebut dibagikan bersama-sama masyarakat.

2). Dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat itu diperbolehkan, terkecuali adanya penyimpangan dalam ajaran islam seperti do'a yang ditujukan dan hewan yang disembelih maupun makanan yang disajikan tidak ditujukan kepada Allah.⁴

B. Pengertian Islam

Pengertian Islam secara kaidah bahasa adalah tunduk dan patuh. Adapun pengertiannya menurut kaidah syariat dapat ditelaah secara umum dan khusus. Pengertian Islam menurut kaidah syariat secara umum adalah agama yang telah diajarkan oleh semua rasul (para utusan Allah) kepada umatnya, yang bertujuan untuk penauhidah, penghambaan diri (tunduk), dan penyembahan kepada Allah. Sedangkan inti ajarannya adalah menyerahkan segala sesuatu yang ada atau dapat memengaruhi kehidupan manusia pada semua ketetapan Allah melauli semua tuntutan yang dibawa oleh Rasul-Nya.⁵

⁴ Danang Permadi, "Budaya Larung Sembonyo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek)", *Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, 2015, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2245/1/DANANG%20PERMADI.pdf>, (15 Mei 2020 pukul 15:06).

⁵ Hendrik, *Sehat dengan Sholat*, (Cet. I : Solo : Tiga Serangkai, 2008), 91.

Pengertian Islam menurut kaidah kaidah syariat secara khusus adalah tunduk dan patuh kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah diutusnyanya untuk umat manusia di dunia ini hingga kiamat, serta membebaskan diri dari segala kemusyrikan dan ahli syirik.⁶

Islam berasal dari kata *salam* (selamat, damai, aman dan ketentraman), *aslama* (berserah diri, tunduk dan patuh), *silmun* (keselamatan dan perdamaian), *sulamun* (tangga, sendi dan kendaraan) yang artinya Islam adalah agama yang memuat peraturan yang dapat mengangkat derajat kemanusiaan manusia dan mengantarkannya pada kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat.⁷

Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri; ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap perintah Allah serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukum-Nya.⁸ Hal ini disebutkan dalam firman-Nya:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Tuhan berfirman kepadanya (Ibrahim), “Berserah dirilah!” Dia menjawab, “Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam”. (QS. Al-Baqarah:131).⁹

⁶ Hendrik, *Sehat dengan Sholat*, (Cet. I : Solo : Tiga Serangkai, 2008), 91.

⁷ Agus Miswanto. *Agama, Keyakinan, dan Etika*. (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM), 2012), 29.

⁸ “Islam Nusantara”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_Nusantara, (10 Desember 2019)

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid (sesuai Standarisasi Pedoman Tajwid Warna*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Dharma art, 2015).

Kepada Ibrahim diperintahkan agar berserah diri, mengakui keesaan Allah dan memurnikan ketaatannya hanya kepada-Nya saja. Yang dimaksud dengan berserah diri disini ialah tunduk dan patuh kepada agama Allah, agama yang sesuai dengan akal pikiran yang disertai dengan dalil-dalil atau bukti-bukti nyata. Agama tersebut akan dilanjutkan penyampaiannya oleh rasul-rasul yang datang kemudian, termasuk Nabi Muhammad Saw. Karena itu Ibrahim a.s. langsung menjawab perintah Allah tanpa menyatakan sesuatu pun, “Aku tunduk dan patuh kepada Tuhan seluruh alam”. Maksudnya ialah, “Aku memurnikan ketaatan dan ketundukan hanya kepada Allah saja. Aku hadapkan wajahku kepada-Nya. Ibadahku, hidupku dan matiku untuk Tuhan seluruh Alam.”¹⁰

Pengertian “berserah diri” dalam Islam kepada Tuhan bukanlah sebutan untuk paham fatalisme, melainkan sebagai kebalikan dari rasa berat hati dalam mengikuti ajaran agama dan lebih suka memilih jalan mudah dalam hidup. Seorang muslim mengikuti perintah Allah tanpa menentang atau mempertanyakannya, tetapi disertai usaha untuk memahami hikmahnya.¹¹

1. Islam Nusantara

Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16, sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag Digital (Dilengkapi Terjemahan dan Tafsir)*, terj. Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qur'an.kemenag>. (20 April 2020).

¹¹ “Islam Nusantara”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_Nusantara, (10 Desember 2019).

sesuai dengan realitas sosio-kultural Indonesia. Istilah ini secara perdana resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada 2015, sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah.

Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya.¹²

Ciri utama dari Islam Nusantara adalah tawasut (moderat), rahmah (pengasih), anti-radikal, inklusif dan toleran. Dalam hubungannya dengan budaya lokal, Islam Nusantara menggunakan pendekatan budaya yang simpatik dalam menjalankan syiar Islam; ia tidak menghancurkan, merusak, atau membasmi budaya asli, tetapi sebaliknya, merangkul, menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya lokal. Salah satu ciri utama dari Islam Nusantara adalah mempertimbangkan unsur budaya Indonesia dalam merumuskan fikih.¹³

Islam Nusantara ini merupakan cara melaksanakan Islam melalui pendekatan kultural, sehingga merawat dan mengembangkan budaya (tradisi) lokal yang sesuai dengan ajaran Islam, dan berusaha mewarnai budaya (tradisi) lokal itu dengan nilai-nilai Islam manakala budaya (tradisi) tersebut masih belum senafas dengan Islam. Islam sangat

¹² "Islam Nusantara", *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_Nusantara, (10 Desember 2019).

¹³ "Islam Nusantara", *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_Nusantara, (10 Desember 2019)

menghargai kreasi-kreasi kebudayaan masyarakat, sejauh tidak menodai prinsip-prinsip kemanusiaan, ia tetap dipertahankan. Namun, jika budaya (tradisi) itu mencederai martabat kemanusiaan, ia harus ditolak. Maka Islam Nusantara ini tidak menghamba pada tradisi karena tidak kebal kritik. Hanya tradisi yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dipertahankan. Mekanisme kerja Islam Nusantara ini melalui pendekatan adaptifselektif dengan menggunakan filter yang ketat terhadap budaya (tradisi) lokal yang telah mengakar di masyarakat.

Dengan pendekatan ini, Islam diharapkan berperan aktif mempengaruhi budaya maupun tradisi lokal tersebut. Kehadiran Islam Nusantara ini didasari motif tertentu yang sangat manusiawi dan adaptif, bukan konfrontatif. Dalam menggunakan istilah Islam Nusantara itu tidak ada sentimen terhadap bahasa dan budaya Arab, sebab Islam lahir di Arab dan al Quran berbahasa Arab. Ide Islam Nusantara bukan untuk mengubah doktrin Islam, namun hanya mencari siasat membumikan Islam dalam konteks masyarakat yang plural. Pernyataan ini dapat menepis kecurigaan-kecurigaan orang-orang Islam sendiri yang selama ini menentang penggunaan istilah Islam Nusantara. Penggunaan istilah Islam Nusantara benar-benar steril dari rekayasa orang-orang non Islam, khususnya Barat. Pemunculan Islam Nusantara merupakan kreasi budaya Muslim yang digunakan memberikan alternatif cara-cara berpikir, cara memahami dan

cara menjalankan Islam yang bermartabat. Cara yang demikian ini dapat diperhatikan pada Islam Nusantara ini sebagai contoh riil.¹⁴

2. Penyebaran Islam di Indonesia

Islam menyebar secara perlahan, bertahap, dan berlangsung secara damai. Satu teori menyebutkan bahwa Islam datang secara langsung dari jazirah Arab sebelum abad ke-9 M, sementara pihak lain menyebutkan peranan kaum pedagang dan ulama Sufi yang membawa Islam ke Nusantara pada kurun abad ke-12 atau ke-13, baik melalui Gujarat di India atau langsung dari Timur Tengah. Pada abad ke-16, Islam menggantikan agama Hindu dan Buddha sebagai agama mayoritas di Nusantara. Islam tradisional yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah cabang dari Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diajarkan oleh kaum ulama, para kiai di pesantren. Model penyebaran Islam seperti ini terutama ditemukan di Jawa. Beberapa aspek dari Islam tradisional telah memasukkan berbagai budaya dan adat istiadat setempat.

Praktik Islam awal di Nusantara sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Sufisme dan aliran spiritual Jawa yang telah ada sebelumnya. Beberapa tradisi, seperti menghormati otoritas kyai, menghormati tokoh-tokoh Islam seperti Wali Songo, juga ikut ambil bagian dalam tradisi Islam seperti ziarah kubur, tahlilan, dan memperingati maulid nabi, termasuk perayaan sekaten, secara taat dijalankan oleh Muslim tradisional

¹⁴ Mujamil Qomar, "Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam". *Budaya Islam*, vol. 17, no. 2, (2015), hal. 206-207. <https://media.neliti.com/media/publications/23806-ID-islam-nusantara-sebuah-alternatif-model-pemikiran-pemahaman-dan-pengamalan-islam.pdf>, (diakses 24 April 2020).

Indonesia. Akan tetapi, setelah datangnya Islam aliran Salafi modernis yang disusul datangnya ajaran Wahhabi dari Arab, golongan Islam puritan skripturalis ini menolak semua bentuk tradisi itu dan mencelanya sebagai perbuatan syirik atau bidah, direndahkan sebagai bentuk sinkretisme yang merusak kesucian Islam. Kondisi ini telah menimbulkan ketegangan beragama, kebersamaan yang kurang mengenyakan, dan persaingan spiritual antara Nahdlatul Ulama yang tradisional dan Muhammadiyah yang modernis dan puritan. Ziarah kubur, mengunjungi makam tokoh Muslim terkemuka.¹⁵

Sementara warga Indonesia secara seksama memperhatikan kehancuran Timur Tengah yang tercabik-cabik konflik dan perang berkepanjangan; mulai dari Konflik Israel–Palestina, Kebangkitan dunia Arab, perang di Irak dan Suriah, disadari bahwa ada aspek keagamaan dalam konflik ini, yaitu munculnya masalah Islam radikal. Indonesia juga menderita akibat serangan teroris yang dilancarkan oleh kelompok jihadi seperti Jamaah Islamiyah yang menyerang Bali. Doktrin ultra konservatif Salafi dan Wahhabi yang disponsori pemerintah Arab Saudi selama ini telah mendominasi diskursus global mengenai Islam. Kekhawatiran semakin diperparah dengan munculnya ISIS pada 2013 yang melakukan tindakan kejahatan perang nan keji atas nama Islam. Di dalam negeri, beberapa organisasi berhaluan Islamis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

¹⁵ “Islam Nusantara”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*.https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_Nusantara, (Desember 2019)

telah secara aktif bergerak dalam dunia politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini menggerogoti pengaruh institusi Islam tradisional khususnya Nahdlatul Ulama. Elemen Islamis dalam politik Indonesia ini kerap dicurigai dapat melemahkan Pancasila.¹⁶

Akibatnya, muncullah desakan dari golongan cendekiawan Muslim moderat yang hendak mengambil jarak dan membedakan diri mereka dari apa yang disebut Islam Arab, dengan mendefinisikan Islam Indonesia. Dibandingkan dengan Muslim Timur Tengah, Muslim di Indonesia menikmati perdamaian dan keselarasan selama beberapa dekade. Dipercaya hal ini berkat pemahaman Islam di Indonesia yang bersifat moderat, inklusif, dan toleran. Ditambah lagi telah muncul dukungan dari dunia internasional yang mendorong Indonesia — sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, agar berkontribusi dalam evolusi dan perkembangan dunia Islam, dengan menawarkan aliran Islam Nusantara sebagai alternatif terhadap Wahhabisme Saudi. Maka selanjutnya, Islam Nusantara diidentifikasi, dirumuskan, dipromosikan, dan digalakkan.¹⁷

C. Pengertian Adat

Kata *'urf* sinonim dengan kata *'adah* (adat), yang berarti kebiasaan atau praktik. Itu berarti, kedua terma ini (*'urf dan 'adah*) mempunyai arti yang sama (*al-'urf wa al-'adah bi ma'na wahid*), yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat

¹⁶ "Islam Nusantara", *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_Nusantara, (10 Desember 2019)

¹⁷ "Islam Nusantara", *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_Nusantara, (10 Desember 2019)

umum atau golongan masyarakat. Menurut Muhammad Abu Zahrah, *'urf* adalah sesuatu yang dibiasakan manusia dalam urusan muamalah.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu kelompok.¹⁹

Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660). “Adat” berasal dari bahasa Arab *عادات*, bentuk jamak dari *عادة* (adah), yang berarti “cara”, “kebiasaan”.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.²⁰

Menurut tafsiran Koen Cakraningrat, adat merupakan perwujudan ideal dari kebudayaan. Ia menyebut adat selengkapnya sebagai adat tata kelakuan. Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita karena sanksi

¹⁸ Sofyan A.P. Kau, *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo (Makna Filosofis, Normatif, Edukatif, dan Gender)*. (Malang : Intelegensia Media, 2020), 21.

¹⁹ “Adat”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, (19 Januari pukul 11:13).

²⁰ Muhammad Sofri Maulidina, “Adat Istiadat”, *Istana Cinta Wordpress*. <https://istanacinta24wordpress.com/2010/11/23/adat-istiadat/>, (19 Januari 2020 pukul 11:24).

keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya, pada masyarakat Lampung yang melarang terjadinya perceraian, apabila terjadi suatu perceraian, maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapat sanksi, tetapi seluruh keluarganya pun ikut tercemar. Sanksi atas pelanggaran adat istiadat dapat berupa pengucilan, dikeluarkan dari masyarakat/kastanya, atau harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti melakukan upacara tertentu untuk media rehabilitasi diri. Masyarakat Adat juga dikatakan komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya²¹

Di Indonesia kata Adat baru digunakan pada sekitar akhir abad 19. Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada masyarakat Melayu setelah pertemuan budayanya dengan agama Islam pada sekitar abad 15-an. Kata ini antara lain dapat dibaca pada Undang-undang Negeri Melayu.²²

Tata kelakuan yang berintegrasi secara kuat dengan polapola perilaku masyarakat dapat meningkat menjadi adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan mendapatkan sanksi keras. Contohnya hukum adat masyarakat Lampung yang melarang terjadinya perceraian antara suami istri. Apabila terjadi perceraian, maka tidak hanya nama orang yang bersangkutan yang tercemar, tetapi juga seluruh keluarga, bahkan seluruh suku. Oleh karena itu,

²¹ Muhammad Sofri Maulidina, "Adat Istiadat", *Istana Cinta Wordpress*. <https://istanacinta24wordpress.com/2010/11/23/adat-istiadat/>, (19 Januari 2020 pukul 11:24).

²² Muhammad Sofri Maulidina, "Adat Istiadat", *Istana Cinta Wordpress*. <https://istanacinta24wordpress.com/2010/11/23/adat-istiadat/>, (19 Januari 2020 pukul 11:24).

orang yang melakukan pelanggaran tersebut dikeluarkan dari masyarakat, termasuk keturunannya, sampai suatu saat keadaan semula pulih kembali. Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan upacara adat khusus (yang biasanya membutuhkan biaya besar).²³

D. Pengertian Pesta Nelayan

Pesta adalah sebuah acara sosial yang dimaksudkan terutama sebagai perayaan dan rekreasi. “Pesta” dapat bersifat keagamaan atau berkaitan dengan musim, atau pada tingkat yang lebih terbatas, berkaitan dengan acara-acara pribadi dan keluarga untuk memperingati atau merayakan suatu peristiwa khusus dalam kehidupan yang bersangkutan.²⁴ Sedangkan nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.²⁵

Pesta Nelayan adalah sebuah acara sosial para masyarakat setempat khususnya nelayan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan.²⁶

E. Alasan Pelaksanaan Pesta Nelayan

Pesta Nelayan adalah adat warisan dari Imam Lapeo yang sangat dihargai. Adat tersebut muncul karena beberapa faktor, salah satu faktor yang

²³ Muhammad Sofri Maulidina, “Adat Istiadat”, *Istana Cinta Wordpress*. <https://istanacinta24wordpress.com/2010/11/23/adat-istiadat/>, (19 Januari 2020 pukul 11:24).

²⁴ “Pesta”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pesta>, (13 Januari 2020 pukul 09:44).

²⁵ Masyhuri Imron, “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan”. *Masyarakat dan Budaya*, vol. 5, no. 1, (2003), hal. 63. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/viewFile/259/237>, (diakses 24 April 2020)

²⁶ Ratu Nandi, “Sisi Lain Pesta Laut”, *Kompasiana.com*. <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ratunandi75/5a002cdd74bbb00f377c04f2/sisi-lain-pesta-laut>, (19 Januari 2020 pukul 11:45).

mempengaruhi adalah kekhawatiran sang Imam Lapeo terhadap masyarakat pesisir atau Nelayan dari perbuatan musyrik kala itu karna sangat banyak yang menyalah artikan keadaan yang kadang hasil laut melimpah kadang pula tidak ada sama sekali, yang membuat mereka berpikir bahwa penjaga laut yang dapat melakukan itu semua, penjaga laut yang mereka maksud adalah selaim Allah. Akhirnya memunculkan ide bagi sang Imam untuk meluruskan pemahaman mereka dengan memunculkan Adat Pesta nelayan, Imam Lapeo memilih pesta nelayan sebagai satu cara karena dalam adat resebut terdapat beberapa nilai diantaranya nilai religi, nilai rohani, nilai budaya, dan nilai agama.²⁷

F. Adat dalam Perspektif Islam

Tidak sedikit tradisi (adat-istiadat) yang mayoritas dianut oleh muslim di Indonesia sangat jauh dari nilai-nilai murni dan shahih dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam*. Kita akan mudah menyaksikan, melihat, mengamati, mendengar, merasakan bahkan turut terlibat dalam ritual tradisi yang turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi bahkan hingga di zaman digital hari ini. Lalu jika demikian, apa yang harus kita lakukan sebagai muslim Indonesia yang terkenal akan kekokohan tradisi leluhur, dan bagaimanakah seharusnya sikap kita?

Berbicara tentang adat-istiadat (tradisi) bukan lagi sesuatu yang langka bagi masyarakat Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah adat istiadat mengacu pada tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya

²⁷ Online Jurnal System, "Eksistensi Nilai Tradisi Imam Lapeo" Blog OJS, <https://ojs.unm.ac.id>, (10 Desember 2019).

dengan pola-pola perilaku masyarakat (Kamus besar bahasa Indonesia,1988:5,6). Adapun makna lainnya adat-istiadat disebut sebagai suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus hingga akhirnya melekat, dipikirkan dan dipahami oleh setiap orang tanpa perlu penjabaran. Di dalam adat-istiadat itulah kita akan menemukan tiga wujud kebudayaan sebagaimana dijelaskan oleh pakar kebudayaan Koentjaraningrat dalam bukunya; *pertama* wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai atau norma. *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.²⁸

Sebagaimana definisi tersebut maka tradisi (adat-istiadat) merupakan suatu kesatuan yang terpolakan, tersistem dan terwariskan turun temurun. Nilai-nilai yang dianut dalam sebuah tradisi pada masyarakat tertentu misalnya nilai *sirri na pacce* (harga diri dan rasa malu) di Makassar adalah suatu kekayaan leluhur yang hingga hari ini masih diyakini masyarakat Bugis-Makassar Sulawesi-Selatan. Bukan hanya di Makassar saja, masih begitu banyak tradisi yang diagungkan oleh setiap suku di Indonesia dan menjadi sebuah kebanggaan dan pemersatu antar suku bangsa.

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi/adat –istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang nota bene beragama Islam tidak boleh menyelisih syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama

²⁸ Wahdah, “Menyikapi Tradisi Adat Istiadat dalam Perspektif Islam”, *Blog Wahdah*, <https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>, (13 Januari 2020 10:05).

dibandingkan wahyu Allah *Ta'ala*. Inilah pemahaman yang esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transendental antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Kadangkala pemahaman parsial inilah yang masih diyakini oleh ummat Islam. Oleh karena itu, sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist dibanding adat atau tradisi.²⁹

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
 ءِآبَاءَنَا ءَأُولُو كَانٍ ءِآبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah (mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk)?³⁰

Ayat ini menjelaskan sikap keras kepala orang kafir, apabila mereka diajak untuk mengikuti hukum-hukum Allah yang telah ada dalam Al-Qur'an yang dikuatkan dengan bermacam-macam alasan dan bukti-bukti yang jelas dan mengikuti penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan Rasulullah, mereka menolaknya, mereka mengatakan sudah cukup apa yang mereka warisi dari nenek

²⁹ Wahdah, “Menyikapi Tradisi Adat Istiadat dalam Perspektif Islam”, *Blog Wahdah*, <https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>, (13 Januari 2020 10:05).

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag Digital (Dilengkapi Terjemahan dan Tafsir)*, terj. Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qur'an.kemenag>. (20 April 2020).

moyang mereka. Allah mengecam sifat mereka itu dan menjelaskan bahwa mereka tidak patut mengikuti syari'at apapun, dan tidak pula mendapat petunjuk dari Allah kepada jalan yang lurus untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Adapun nenek moyang mereka adalah orang-orang yang buta huruf dan masih sederhana tingkat pemikirannya, belum mempunyai pengetahuan yang benar, yang dapat membedakan antara yang benar dan bathil. Pikiran mereka masih diliputi kepercayaan dan khufarat yang salah, serta tata cara hidup yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, misalnya: membunuh anak perempuan, melakukan peperangan dan permusuhan antara kabilah-kabilah, memandang rendah anak yatim dan kaum perempuan, dan sebagainya.³¹

Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan kepada kita untuk berislam secara kaffah yaitu secara batin dan dzahir. Seorang muslim tidak mencukupkan dirinya pada aspek ibadah, tetapi lalai pada persoalan akidah, pun demikian pula sebaliknya memahami aqidah tetapi lalai dari sisi ibadah. Seorang muslim juga tidak boleh lalai dalam memperhatikan akhlaknya kepada Allah dan pada sesama manusia. Akhlak kepada Allah inilah yang dibuktikan dengan sikap menerima, mentaati syariat Allah dan Sunnah Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam. Jika hal ini bisa teraktualisasi pada diri seorang muslim maka tidak akan kita temukan lagi

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag Digital (Dilengkapi Terjemahan dan Tafsir)*, terj. Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qur'an.kemenag>. (20 April 2020).

sikap menolak pada syariat baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi-Nya.³²

Relasi antara Islam sebagai agama dengan adat dan budaya lokal sangat jelas dalam kajian antropologi agama. Dalam perspektif ini, diyakini bahwa agama merupakan penjelmaan dari sistem budaya. Berdasarkan teori ini, Islam sebagai agama samawi dianggap merupakan penjelmaan dari sistem budaya suatu masyarakat Muslim. Teori ini kemudian dikembangkan pada aspek-aspek ajaran Islam, termasuk aspek hukumnya. Para pakar antropologi dan sosiologi mendekati hukum Islam sebagai sebuah institusi kebudayaan Muslim. Pada konteks kekinian, pengkajian hukum dengan pendekatan sosiologis dan antropologis sudah dikembangkan oleh para ahli hukum Islam yang peduli terhadap nasib syariah. Dalam pandangan mereka, jika syariah tidak didekati secara sosio-historis, maka yang terjadi adalah pembakuan terhadap norma syariah yang sejatinya bersifat dinamis dan mengakomodasi perubahan masyarakat.

Menurut M. Natsir, bahwa justru Islam itu sesungguhnya lebih dari satu sistem agama, Islam adalah satu kebudayaan yang lengkap. Ia menjadi pokok kekuatan. Yang membangkitkan kebudayaan tersebut itu adalah agama Islam. Dan sudah semestinya dinamakan kebudayaan itu dengan "Kultur Islam".³³

Diantara kebudayaan itu adalah menghormati akal, menuntut ilmu, dilarang bertaqlid buta, inisiatif, mementingkan hak atas keduniaan, dan akulturasi. Persoalan

³² Wahdah, "Menyikapi Tradisi Adat Istiadat dalam Perspektif Islam", *Blog Wahdah*, <https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>, (13 Januari 2020 10:05).

³³ Fikri, "Upaya Melihat Korelasi Agama atau Budaya dalam Masyarakat". *Aqidah dan Budaya*, vol. 1, no. 2, (2016), hal. 346-350. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id>. (Diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 08:39)

interaksi agama dengan budaya pada intinya melibatkan suatu pertarungan atau setidaknya ketegangan antara doktrin agama yang dipercaya bersifat absolut karena berasal dari Allah dengan nilai-nilai budaya, tradisi, adat istiadat produk manusia yang tidak selalu selaras dengan ajaran-ajaran ilahiah. Dengan kata lain, agama memberikan kepada manusia sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas yang didasarkan bukan pada pengetahuan dan pengalaman empiris kemanusiaan itu sendiri, melainkan dari otoritas ke-Allahan. Tetapi konstruksi realitas yang bersifat transenden ini tidak dapat sepenuhnya dipahami dan diwujudkan manusia karena tidak jarang konsepsi yang diberikan Allah itu disampaikan melalui simbolisme dan ambiguitas, yang pada gilirannya menciptakan perbedaan-perbedaan interpretasi dan pemahaman di antara individu-individu atau kelompok-kelompok manusia. Sementara itu, konstruksi realitas transenden itu bukan pula satu-satunya paradigma yang membentuk atau mempengaruhi manusia. Melalui kemampuan nalar manusia yang menghasilkan pengetahuan atau bahkan dari pengalaman empirisnya, membangun konstruksi realitasnya sendiri, yang mungkin khas dan berbeda dengan agama yang dipahami secara umum. Konstruksi realitas yang bersifat kemanusiaan inilah yang kemudian dikenal sebagai tradisi, adat, atau secara umum sebagai budaya kemanusiaan. Tradisi atau adat berkaitan dengan kenyataan bahwa mayoritas Muslim memang memerlukan kepastian terutama dalam dua hal: pertama, dalam bidang hukum atau aspek eksoteris Islam; kedua, dalam bidang batin atau esoteris Islam.

Islam dengan budaya lokal tidak menafikan adanya akulturasi timbal-balik atau saling mempengaruhi satu sama lain. Namun Harun Nasution menegaskan, jika agama mempengaruhi kebudayaan, maka agama yang dimaksud ialah dalam arti

ajaran-ajaran dasar yang diwahyukan Allah. Ajaran-ajaran dasar itulah yang mempengaruhi kebudayaan umat yang menganut agama bersangkutan. Sebaliknya, jika dikatakan kebudayaan mempengaruhi agama, maka agama yang dimaksud ialah dalam arti ajaran-ajaran yang dihasilkan pemikiran manusia tentang perincian dan pelaksanaan ajaran-ajaran dasar. Dalam menentukan ajaran-ajaran yang bukan dasar ini manusia dipengaruhi oleh kebudayaan sendiri.³⁴

Kesediaan Islam berdialog dengan budaya lokal masyarakat, selanjutnya mengantarkan diapresiasi secara kritis nilai-nilai lokalitas dari budaya masyarakat beserta karakteristik yang mengiringi nilai-nilai itu. Selama nilai tersebut sejalan dengan semangat yang dikembangkan oleh Islam, selama itu pula diapresiasi secara positif namun kritis. Sadar atau tidak sadar, manusia secara individu maupun kolektif (masyarakat) akan terpengaruh dan menerima berbagai warisan, ajaran, kepercayaan, dan ideologi tertentu dari hasil komunitasnya melalui internalisasi dan sosialisasi sejak ia lahir dari rumah tangga, serta pengaruh dari lingkungan hidupnya tempat manusia itu tumbuh. Jika tradisi budaya masyarakat telah diresapi oleh setiap orang, maka perilaku yang dibingkai dalam bentuk tradisi itu hampir menjadi otomatis dan tanpa disadari sudah diterima secara sosial pula. Kontak antara budaya masyarakat yang diyakini sebagai suatu bentuk kearifan lokal dengan ajaran dan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam tak jarang menghasilkan dinamika budaya masyarakat setempat. Kemudian, yang terjadi ialah akulturasi dan mungkin sinkretisasi budaya, seperti praktek meyakini iman di dalam ajaran Islam akan tetapi masih mempercayai berbagai keyakinan lokal. Dengan demikian, tradisi lokal diposisikan berlawanan

³⁴ Fikri, "Upaya Melihat Korelasi Agama atau Budaya dalam Masyarakat". *Aqidah dan Budaya*, vol. 1, no. 2, (2016), hal. 346-350. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id>. (Diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 08:39)

dengan tradisi purifikasi dilihat dari perspektif pola pengamalan dan penyebaran ajaran keagamaan di antara keduanya. Tradisi Islam lokal sebagai pengamalan keagamaan yang memberikan toleransi sedemikian rupa terhadap praktek-praktek keyakinan setempat, sedangkan tradisi purifikasi menekankan pada pengamalan keagamaan yang dianggap harus bersumber dan sama dengan tradisi besar Islam. Tidak dipungkiri pula, berbagai perbedaan ini berakibat terhadap persoalan interaksi di antara mereka dalam bingkai sosial, budaya, dan politik. Di dalam proses lokalisasi, unsur Islam yang diposisikan sebagai pendatang harus menemukan lahannya di dalam budaya lokal. Pencangkakan ini terjadi dengan bertemunya nilai-nilai yang dianggap serasi satu sama lain dan meresap sedemikian jauh dalam tradisi yang terbentuk. Inilah sebabnya, berbagai tradisi yang ada pada hakikatnya adalah Islam yang telah menyerap tradisi lokal, sehingga meskipun kulitnya Islam namun ternyata di dalamnya ialah keyakinan lokal. Dalam lanskap pertautan antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal inilah ditemukan suatu perubahan yang signifikan, yaitu bergesernya tradisi lokal menjadi tradisi Islam lokal atau tradisi Islam dalam konteks lokalitasnya. Perubahan ini mengarah kepada proses akulturasi dan bukan adaptasi, sebab di dalam perubahan itu tidak terjadi proses saling meniru atau menyesuaikan, akan tetapi mengakomodasi dua elemen menjadi satu kesatuan yang baru. Tentunya ada unsur yang dimasukkan dan ada unsur yang dibuang. Salah satu yang tampak jelas merepresentasikan nilai-nilai Islam misalnya berupa pembacaan ayat-ayat suci Alquran, shalawat, serta doa dalam berbagai variasinya.³⁵

³⁵ Fikri, "Upaya Melihat Korelasi Agama atau Budaya dalam Masyarakat". *Aqidah dan Budaya*, vol. 1, no. 2, (2016), hal. 346-350. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id>. (Diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 08:39)

Sejalan dengan itu, arti penting kehadiran Islam pada suatu tempat atau negeri sesungguhnya memiliki peran dalam mengeliminir unsur jahiliah setiap masyarakat yang senantiasa ada dan dimiliki oleh rumpun bangsa manapun yang sebanding dengan jahiliah yang pernah terjadi di tanah Arab.³⁶

³⁶ Fikri, "Upaya Melihat Korelasi Agama atau Budaya dalam Masyarakat". *Aqidah dan Budaya*, vol. 1, no. 2, (2016), hal. 346-350. <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id>. (Diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 08:39)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

1. Pendekatan

Berdasarkan beberapa pendekatan yang ada dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Sebab pendekatan ini dianggap lebih mudah dalam mendapatkan hasil dari penelitian. Pendekatan kualitatif menurut Sukmadinata adalah:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara apa adanya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.¹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif penelitian lapangan untuk bisa mendapatkan data yang mendalam dari suatu data. Maka data yang nantinya akan dihasilkan dalam sebuah penelitian adalah data yang akurat karena didasari oleh teknik pengumpulan data yang mendalam dari sebuah penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif,

¹ AOC Ningrum, "BAB III Metode Penelitian Menurut Sugiono", *Eprints ums.* eprints.ums.ac.id/2015, (20 Desember 2019).

karena penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan makna dan ketajaman analisis.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu rencana tentang cara melakukan penelitian itu. Karena itu desain penelitian hubungannya sangat erat sekali dengan proses penelitiannya. Penelitian kualitatif cenderung lebih sulit dibuat tahapan baku karena terkait dengan karakteristik dari penelitian kualitatif, yaitu fleksibel sehingga jalannya penelitian dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.²

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian pada proposal skripsi ini adalah di desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab.Toli-Toli. Dimana lokasi ini penulis pilih di karenakan berdasarkan pengamatan penulis banyak warga masyarakat yang tidak paham dengan maksud dan tujuan dari adat yang mereka laksanakan.

Luas wilayah desa Ogotua adalah 25,27 Km. Jumlah penduduk sebanyak 3.816 jiwa di tahun 2015³. Mayoritas penduduk Dampal Utara beragama islam yaitu mencapai 99%, sedangkan pemeluk agama lain jumlahnya 1% yang terdiri dari agama Kristen, Budha, Hindu dan Protestan.

Sebagian besar penduduk Dampal Utara, yaitu sekitar 78% bekerja sebagai petani, terutama petani kopra. Yang dimaksud petani kopra ialah orang yang

² Alfallahu, "Desai Penelitian Kualitatif", *Alfallahu Blogspot*. alfallahu.blogspot.com/2013/04/desain-penelitian-kualitatif-18.html?m=1, (23 Desember 2019).

³ Pemerintah Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Tolo-Toli, "Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa Ogotua" (5 Agustus 2020).

bekerja di pengolahan kelapa. Selain kelapa, komoditas pertanian lainnya ialah padi, coklat dan umbi-umbian.

Pekerjaan terbanyak kedua ialah nelayan dengan jumlah 10% dari total populasi. Nelayan paling banyak terdapat di Desa Ogotua yang memang dikenal luas sebagai desa penghasil ikan terbesar di Toli-Toli.⁴

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran Peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang lebih berfokus pada Adat Pesta Nelayan pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli Ditinjau dari Perspektif Islam.

Dengan surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh pihak IAIN untuk melakukan penelitian di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli Ditinjau dari Perspektif Islam. Maka, secara umum kehadiran peneliti diketahui oleh objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian, yang berhubungan dengan Adat Pesta Nelayan pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli Ditinjau dari Perspektif Islam.

Pada saat peneliti akan mengadakan penelitian di lokasi, peneliti meminta izin kepada pihak desa khususnya Kepala Nelayan dengan memperlihatkan surat izin penelitian dari Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Dengan

⁴ Seputar Kabupaten Toli-Toli, *Pencerah Nusantara*. pencerahnusantara.org/kabupaten-tolitoli/, (27 Januari 2020 pukul 15:01).

demikian, kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat diketahui oleh pihak desa, yang pada hakikatnya peneliti tidak mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan para informan.

D. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah “data yang diperoleh peneliti secara langsung” (dari tangan pertama).⁵ Maksudnya yaitu data lapangan yang mengungkapkan langsung mengenai Adat Pesta Nelayan Pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli Ditinjau Dari Perspektif Islam. Sumber data tersebut meliputi segenap unsur penting yang terkait dalam penelitian, yaitu tokoh masyarakat, para nelayan dan masyarakat Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau lewat orang lain atau data yang sudah ada”.⁶ Maksudnya yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan

⁵ Azharnarsi, “Sumber Data, Jenis Data dan Teknik”, *Azhamarsi Blogspot*. <https://azharnarsi.blogspot.com/2015/04/sumber-data-jenis-data-teknik.html?m=1>, (24 Desember 2019).

⁶ Azharnarsi, “Sumber Data, Jenis Data dan Teknik”, *Azhamarsi Blogspot*. <https://azharnarsi.blogspot.com/2015/04/sumber-data-jenis-data-teknik.html?m=1>, (24 Desember 2019).

objek penelitian sebagai pelengkap data yang lainnya, yang dapat menunjukkan kondisi objektif Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli. Seperti profil desa, jumlah penduduk dan data lainnya yang berhubungan dan berpengaruh terhadap objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dari setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti adalah teknik:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini karena peneliti harus melakukan studi terlebih dahulu untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. “Wawancara dapat dilakukan secara struktur dan tidak struktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. 1.) Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini peneliti biasanya sudah membuat pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera serta instrumen-instrumen lain. 2.) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya”.⁷

⁷ Ciputraceo, “Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian”, *Ciputraceo Net Blog*. ciputraceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian, (24 Desember 2019).

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan dua cara yang telah disebutkan diatas, yaitu penelitian terstruktur dan penelitian tidak terstruktur. Instrumen wawancara terstruktur yang digunakan adalah dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara langsung kepada :

- a) Pihak/pengurus desa ,
- b) Kepala Nelayan/nelayan, dan
- c) Masyarakat

Selain itu, penulis juga menggunakan camera untuk mendokumentasikan kegiatan kegiatan wawancara dengan para sumber data atau informan.

2. Observasi

Setiap penelitian tentu menggunakan observasi atau pengamatan terhadap hal yang akan diteliti, sama halnya dengan penelitian ini. Teknik observasi yang dilakukan adalah dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. “Dari proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi:

- 1.) observasi berperan serta/partisipan, yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
- 2.) observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat.

Selanjutnya, dari segi

instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi:

- 1) observasi terstruktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.
- 2) observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang tidak disiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi”.⁸

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah observasi non partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung melainkan hanya sebagai pengamat di lokasi. Sedangkan observasi dilihat dari segi instrumentasinya, maka peneliti menggunakan observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Penggunaan observasi terstruktur dalam penelitian adalah untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang belum bisa di prediksi dalam setiap penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, objek yang akan diobservasi tidak lain yaitu di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli.

3. Dokumentasi

Dalam setiap penelitian, dokumentasi merupakan hal yang sangat penting. Karena pengumpulan data merupakan salah satu dari terlaksananya penelitian yang telah direncanakan. Pengumpulan data dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau

⁸ Fitwiethayalisi, “Teknologi Pendidikan/ Penelitian Kualitatif/ Metode Pengumpulan Data”, *Wordpress.com*. <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/>, (24 Desember 2019).

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁹

Dalam hal ini, pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang akurat berdasarkan fakta yang ada di Desa Ogotua. Penulis menggunakan alat tulis untuk mencatat arsip dan dokumen penting mengenai kondisi objektif Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab Toli-Toli, seperti profil desa, letak geografis, periode kepemimpinan kepala desa, dan keadaan masyarakat. Jadi, dokumentasi adalah pengumpulan data yang penting dan dapat menunjang kelengkapan dan keakuratan data tentang Adat Pesta Nelayan Pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab Toli-Toli.

F. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis terhadap data yang telah di dapatkan sangat penting untuk dilakukan, karena hal ini dapat membuktikan bahwa data tersebut benar adanya.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif),

⁹ Fitwiethayalisi, "Teknologi Pendidikan/ Penelitian Kualitatif/ Metode Pengumpulan Data", *Wordpress.com*. <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/>, (24 Desember 2019).

sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.¹⁰

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹ Proses analisis data dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

“Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi sebelum pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.¹²

2. Analisis Selama di Lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. 27; Bandung: ALFABETA cv, 2018), 333.

¹¹ Ibid, 335.

¹² Ibid, 336.

akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.¹³

Ada tiga langkah-langkah analisis selama di lapangan, yaitu “reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Matthew B. Miles dan A Michael Huberman menjelaskan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumen yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informasi atau sejenisnya.¹⁴

a. Penyajian Data

¹³ Ibid, 337.

¹⁴ Ibid, 338.

Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Matthew B. Miles dan A Michael Huberman menjelaskan:

Alur penting dari kedua kegiatan analisis adalah penyajian data. Kemi membatasi “suatu penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapatkan.¹⁵

Dengan demikian, pendekatan ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga menjadi suatu narasi yang utuh.

b. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif atau teori”.

¹⁵ Ibid, 341.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dan apa yang disuguhkannya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak. Oleh karena itu, jika ada lima orang peneliti dengan latar belakang berbeda meneliti objek yang sama akan mendapatkan lima temuan dan semuanya dinyatakan valid jika yang ditemukan tersebut tidak berbeda dengan apa yang terjadi sesungguhnya pada objek yang diteliti. Ada empat uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, yaitu:

1) Uji Kredibilitas

Dalam uji kredibilitas terbagi menjadi lima, yaitu:

a) Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti akan dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data, peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Lamanya perpanjangan pengamatan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data.¹⁶

b) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.¹⁷

c) Triagulasi

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. 27; Bandung: ALFABETA cv, 2018), 369.

¹⁷ Ibid, 370.

Triagulasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu.

d) Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada sumber datanya. Tujuan untuk mengetahui kesesuaian data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data maka data tersebut valid, akan tetapi bila tidak disepakati perlu dilakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data. Member check dapat dilakukan setelah pengumpulan data selesai, setelah mendapat temuan, atau setelah memperoleh kesimpulan.¹⁸

¹⁸ Ibid, 372-375.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Sejarah Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli

Desa Ogotua pada zaman dahulu masi berbentuk perkampungan kumuh, boleh dikatakan masih kelilingi hutan bakaudan hutan belantara, perumahan dapat dihitung dengan jari, dan penuh semak belukar.

Suku yang pertama kali mendiami kampung ini adalah suku Dampal. Kata orang tua/nenek moyang, awal mulanya pada waktu itu ada perahu nelayan yang singga mencari air dan meminta air minum pada penduduk setempat karena para nelayan ini kehabisan air di perahu didalam pelayaran.

Antara penduduk pribumi dan para nelayan ini saling tidak kenal akan arti bahasa yang digunakan. Orang pribumi mengatakan ada air hidup yang sudah tua atau air tuak (*mousan ogo tua*) tetapi nelayan kurang mengerti sehingga mengartikan lain yaitu bagus kampung ogotua , maka suku pribumi tadi menunjukan tempat air tersebut.

Setelah nelayan pergi dan menceritakan pada teman-teman nelayan lainnya bahwa ada perkampungan bagus namanya kampung ogotua, maka dari itu berdatanganlah orang-orang membuka lahan perkebunan dan jadilah nama kampung ogotua, karena banyaknya pendatang maka suku pribumi atau suku Dampal tersisih dan berpindah-pindah.¹

Semenjak Desa Ogotua berdiri, sudah ada beberapa Kepala Desa antara lain :

NO	N A M A	T A H U N
----	---------	-----------

¹ Pemerintah Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Tolo-Toli, "Sejarah Desa Ogotua" (5 Agustus 2020).

1	AHMAD	1870 – 1900
2	ADNAN AHMAD	1900 – 1920
3	LANGGE DG. MALLUSE	1920 – 1940
4	H.NAWI H.ABD. RASUL	1940 – 1943
5	H.ABUBAEDA DG.PAREBBA	1943 – 1949
6	MOH.SABIT	1949 – 1952
7	H.MOH.TALIB DG.PAREBBA	1952 – 1955
8	LAGOYONG	1955 – 1964
9	H.MUSTAKIM DG.PAREBBA	1964 – 1970
10	ABDULLAH H.NAWI	1970 – 1973
11	H.MOH. H.SUTI	1973 – 1978
12	H.MUSTAKIM DG.PAREBBA	1978 – 2001
13	UMAR ZAIN ANAS	2001 – 2003
14	ARIFUDDIN DG.PAREBBA	2005 – 2010
15	HI KASMAN DG.PAREBBA	2011 – 2017
16	ABDUL MALIK ABDULLAH	2018 – 2024

1. Jumlah Penduduk hasil pendataan tahun 2015 sebanyak 3.816 orang, terdiri

dari :

- Laki-laki terdiri dari =1,927
- Perempuan terdiri dari =1,889
- Jumlah kepala keluarga =1,071
- Dengan rumah tangga miskin = 369
- Jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan berdasarkan pendataan KK = 61 (data penduduk tahun 2017)

2. Luas dan batas wilayah :

- Luas Desa : 25,27 Km
- Batas Desa :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan selat sunda
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bambapula
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kabinuang

- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi²

3. Mata Pencaharian Penduduk

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	APARAT DESA(SEKDES, KASI, KAUR)	7	
2	BLM KERJA	0	
3	BPD	11	
4	BURUH	1	
5	BURUH TANI	118	
6	GURU MENGAJI	1	
7	HONORER	91	
8	INDUSTRI	0	
9	K. BUMN	4	
10	KEPALA DESA	1	
11	KEPALA DUSUN	8	
12	KETUA RT	16	
13	MAHASISWA	1	
14	NELAYAN	326	
15	PEDAGANG	17	
16	PEG. SYARI	11	
17	PELAJAR	0	
18	PENSIUN	1	
19	PENSIUNAN PNS	2	
20	PNS	63	
21	POLISI	7	
22	PURN. TNI	1	
23	STAF DESA	0	
24	SUPIR	11	
25	SWASTA	36	
26	TANI	348	
27	TIDAK BEKRJA	0	
28	TNI	2	
29	TUKANG BATU	3	
30	TUKANG JAHIT	1	
31	TUKANG KAYU	3	
32	URT	959	

² Pemerintah Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Tolo-Toli, "Data Jumlah Penduduk dan Letak Geografis Desa Ogotua" (5 Agustus 2020).

33	WIRASWASTA	115	
Jumlah		2,167	

4. Jenis-jenis suku yang ada di Desa Ogotua

NO	JENIS SUKU	JUMLAH	KETERANGAN
1	AMBON	4	
2	ARAB	11	
3	BAJO	26	
4	BANJAR	3	
5	BUGIS	1271	Salah satu nelayan suku bugis yang menjadi informan penelitian mengungkapkan, bahwa mereka juga terkadang melakukan sebuah tradisi berupa syukuran seperti pesta nelayann pada umumnya, hanya saja mereka melakukannya di rumah masing-masing.
6	BUOL	81	
7	CINA	6	
8	DAMPAL	7	
9	DONDO	59	
10	GORONTALO	34	
11	JAWA	30	
12	KADIPANG	4	
13	KAILI	328	
14	LOMBOK	10	
15	MAKASSAR	14	
16	MAMUJU	137	
17	MANADO	7	
18	MANDAR	1,041	Penghasilan rata-rata nelayan suku mandar perbulan sebesar Rp.300
19	MELAYU	1	
20	PINDAU	31	
21	POSO	1	
22	SANGER	20	

23	SELAYAR	630	
24	SUNDA	2	
25	TOLITOLI	12	
26	TORAJA	1	
JUMLAH		3,816	

5. Potensi Desa

Desa Ogotua adalah desa agraris terletak di pesisir pantai. Didepan Desa Ogotua terdapat sebuah pulau, yaitu Pulau Lingayan. Desa Ogotua sangat berpotensi untuk tanaman kelapa, palawija dan penangkapan ikan/perikanan.

Maka tidak mustahil kalau Desa Ogotua adalah hasil utamanya adalah kelapa/kopra dan ikan/perikanan. Olehnya itu yang perlu kita tingkatkan adalah sumber daya manusia/masyarakat tentang pengetahuan di bidang pertanian dan perikanan, agar dapat menambah wawasan/pengetahuannya sehingga kedepan dapat dijadikan sebagai komoditi andalan di desa yang dapat diperhitungkan oleh daerah.³

B. Alasan masyarakat Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli melakukan Adat Pesta Nelayan

Berkaitan dengan alasan masyarakat Mandar di desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli melaksanakan Pesta Nelayan, ada beberapa potret yang penulis dapatkan dari informan selama melakukan penelitian di desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli antara lain :

Di ungkapkan oleh Bapak M. Ra'uf (*kanne' pua'*) selaku tokoh adat di desa Ogotua Kec. Dampal Utara :

³ Pemerintah Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Tolo-Toli, "Potensi Desa Ogotua" (5 Agustus 2020).

“Pesta Nelayan sebuah kebiasaan dari nenek moyang yang sudah dianggap sebagai pusaka atau hal yang sakral, yang harus dilaksanakan tiap tahunnya sebagai rasa syukur atas rezeki keselamatan dan hasil ikan yang telah di dapat”.⁴

Diungkapkan oleh bapak Agus dan bapak Sunardi selaku ketua dan anggota nelayan di desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli :

“Karena Pesta Nelayan adalah kebiasaan dari nenek moyang yang dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur atas rezeki keselamatan selama bekerja di laut dan hasil berupa ikan yang didapat”.⁵

Berdasarkan potret yang disampaikan oleh tokoh adat, ketua dan anggota nelayan tersebut yang melaksanakan adat pesta nelayan pada suku mandar di desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli, dapat disimpulkan bahwa pesta nelayan dilaksanakan sebagai wujud syukur kepada Allah Swt atas nikmat berupa keselamatan dan rezeki hasil ikan yang di dapat dari hasil pancingan, serta menghormati dan menghargai adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

C. Proses pelaksanaan Pesta Nelayan pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab Toli-Toli

Berkaitan dengan proses pelaksanaan Pesta Nelayan pada suku Mandar di desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli, ada beberapa potret yang penulis dapatkan dari informan selama melakukan penelitian di desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli antara lain :

Di ungkapkan oleh bapak M. Ra’uf (*kanne’ pua’*) selaku tokoh adat, desa Ogotua Kec. Dampal Utara :

⁴ M. Ra’uf, Tokoh Adat Desa Ogotua. *Wawancara*. Ogotua, Agustus 2020 (*Catatan : M. Ra’uf, Tokoh Adat di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli, “Seputar Alasan Pelaksanaan Pesta Nelayan”*).

⁵ Agus dan Sunardi, ketua dan anggota Nelayan Desa Ogotua. *Wawancara*. Ogotua, Agustus 2020 (*Catatan: Agus, Ketua Nelayan di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli, “Seputar Alasan Pelaksanaan Pesta Nelayan”*).

“Satu hari sebelum pelaksanaan atau pagi hari pada pelaksanaan akan diadakan acara potong *beke* (kambing) di *Tanjong* (Tanjung) tepatnya di TPI Ogotua lalu darah dari hasil sembelihan kambing tadi akan diambil sebagian untuk di campur dengan tepung sagu, kemudian kambing yang disembelih akan diserahkan kepada para istri nelayan untuk dimasak dengan berbagai makanan lainnya seperti *sokkol*, *buras*, *atupe* (ketupat), daging ikan, ayam, sapi, *tallo'* (telur) sesuai kemampuan, dan sajian lainnya yang disatukan dalam satu *kappar* (nampan besar), setelah itu sajian yang telah dimasak dan darah kambing yang telah bercampur dengan tepung sagu tadi akan dikumpulkan di *Boyyang Kayyang* (Rumah Besar) yang sekarang bertempat di TPI Ogotua untuk *dibaca* (didoakan) dengan doa-doa barzanji. Setelah itu baru dilakukan proses *Maccera' Kappal* yaitu ketua adat akan mengambil darah yang bercampur dengan tepung sagu tadi kemudian di oleskan di salah satu kapal, lalu para nelayan akan mengikuti proses tersebut, baru kemudian diadakan acara makan bersama semua pihak yang hadir.⁶

Di ungkapkan oleh bapak Agus dan ibu Arbia selaku ketua nelayan beserta istri, dan bapak Sunardi dan ibu Nurhamni selaku anggota nelayan beserta istri, desa Ogotua Kec. Dampal Utara :

“Pelaksanaan Pesta Nelayan dimulai dengan berkumpulnya para tokoh adat dan para Nelayan baik ketua maupun anggota untuk rapat tentang prosesnya, dalam rapat akan dibahas tentang anggaran, tempat pelaksanaan, pembagian tugas dari yang bertugas mengurus undangan serta meminta izin pada pihak desa, tugas memasak berbagai makanan. Kemudian sehari sebelum pelaksanaan atau tepat pagi hari pelaksanaan para nelayan akan mengiasi kapalnya masing-masing (bagi yang mau) lalu berkumpul di *Tanjong* (Tanjung) untuk menyembelih kambing yang disembelih oleh tokoh agama seperti imam masjid di desa Ogotua, lalu darah dari hewan yang disembelih akan diambil sebagian dan di dicampur dengan tepung sagu sedangkan daging dari hewan tadi akan di masak bersama sajian lainnya. Selanjutnya setelah semua hidangan telah masak maka akan dibawa ke TPI Ogotua dan dikumpulkan di *Boyyang Kayyang* (Rumah Besar) disatukan dengan darah hewan yang bercampur dengan tepung sagu tadi lalu *dibaca* (didoakan atau di barzanji). Setelah proses barzanji dilakukan maka dilanjutkan dengan proses *Maccera' Kappal* yaitu ketua adat akan mengambil darah hewan yang bercampur dengan tepung sagu tadi lalu dioleskan sedikit di beberapa bagian kapal, kemudian

⁶ M. Ra'uf, Agus & Arbia, Sunardi & Nurhamni. Tokoh Adat, Ketua Nelayan beserta istri, Anggota Nelayan beserta istri di Desa Ogotua. *Wawancara*. Ogotua, Agustus 2020 (*Catatan : M. Ra'uf, Agus & Arbia, Sunardi & Nurhamni. Tokoh Adat, Ketua dan Anggota Nelayan beserta istri di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli, "Seputar Proses Pelaksanaan Pesta Nelayan"*).

dilanjutkan dengan masing-masing nelayan mengikuti apa yang dilakukan ketua adat tadi, setelah itu baru kemudian acara makan bersama semua pihak yang hadir diacara tersebut.

Berdasarkan potret yang disampaikan oleh tokoh adat, ketua nelayan beserta istri, dan anggota nelayan beserta istri tersebut yang melaksanakan adat pesta nelayan pada suku mandar di desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pesta nelayan dimulai dengan rapat tokoh adat dan para nelayan untuk membahas proses mulai penentuan hari pelaksanaan hingga akhir pelaksanaan, selanjutnya para nelayan akan menghiasi masing-masing kapalnya dengan berbagai pernik-pernik, kemudian satu hari sebelum atau pagi hari di hari pelaksanaan akan diadakan penyembelihan kambing oleh salah satu tokoh agama (imam masjid) di *Tanjong* (Tanjung) TPI Ogotua yang dilanjutkan mengambil sebagian darah hewan lalu dicampur dengan tepung sagu. Proses selanjutnya kambing yang disembelih tadi dimasak dengan berbagai makanan diantaranya *sokkol*, *buras*, *atupe* (ketupat), *tallo'* (telur), dan sajian lainnya yang disatukan dalam satu *kappar* (nampan besar). Setelah itu sajian yang telah dimasak dan darah kambing hasil sembelihan tadi yang telah dicampur dengan tepung sagu akan dikumpulkan di *Boyyang Kayyang* (Rumah Besar) untuk *dibaca* (didoakan) dengan doa-doa barzanji, kemudian dilanjutkan dengan proses *Maccera' Kappal* yaitu tokoh adat mengoleskan darah dan campuran tepung sagu tadi di satu kapal pada beberapa bagian, lalu diikuti oleh para nelayan mengoleskan ke kapal asing-masing, kemudian diakhiri dengan makan bersama semua pihak yang hadir pada acara pesta nelayan tersebut.

D. Perspektif Islam tentang Adat Pesta Nelayan pada Suku Mandar di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli

Berikut ungkapan salah satu informan oleh bapak Abd. Rasyid selaku imam masjid Al-falah (tokoh agama) di desa Ogotua Kec. Dampal Utara :

“Pesta Nelayan ini adalah kebiasaan yang sudah dilaksanakan sejak lama dan turun temurun. Jika dilihat dari pelaksanaannya menurut beliau dikatakan melenceng dari agama tidak juga karena dilihat dari niat pelaksanaannya yang semata-mata untuk syukuran ditambah sebagian prosesnya masih Islami dengan melakukan barzanji yang dilakukan di *Tanjong* atau TPI. Adapun proses *maccera' kappal* adalah simbol dari do'a memohon perlindungan keselamatan serta permohonan meminta rezeki agar dilimpahkan hasil pancingannya kepada Allah Swt. Intinya kembali lagi adat Pesta Nelayan tidak akan dilaksanakan ataupun diikuti dari berbagai tokoh agama baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa jika pesta nelayan memiliki unsur syirik atau tidak sesuai agama kita”.⁷

Berdasarkan potret yang disampaikan oleh bapak Abd. Rasyid selaku tokoh agama tersebut yang melaksanakan adat pesta nelayan pada suku mandar di desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli, dapat disimpulkan bahwa adat pesta nelayan tidak syirik ataupun melanggar agama karena tujuan dan niat pelaksanaannya adalah wujud syukur kepada Allah.

Dalam fiqh, tradisi budaya acara tasyakuran tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam, sebab tasyakuran tersebut termasuk salah satu jenis *walmah* yang dianjurkan oleh ajaran Islam. *Walimah* merupakan undangan untuk merayakan kebahagiaan. Dengan demikian aqidah Islam tidak melarang umat Islam untuk mengerjakan adat istiadat ataupun ritual, sejauh hal itu tidak bertentangan

⁷Abd. Rasyid, Tokoh Agama Desa Ogotua. *Wawancara*. Ogotua, Agustus 2020 (*Catatan :Abd. Rasyid, Tokoh Agama di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli, "Seputar Pesta Nelayan"*).

dengan nilai-nilai atau jiwa tauhid dan moralalitas aqidah Islam, yang pada dasarnya juga berpangkal pada tauhid.⁸

Seorang hamba yang mendapat suatu nikmat banyak cara untuk mengekspresikan kesyukurannya. Pada dasarnya, seorang hamba dikatakan bersyukur dengan lima pondasi :

1. Ketundukan hamba kepada *Rabb-nya*, yang untuk-Nya segala kesyukuran.
2. Kecintaan hamba kepada *Rabb-nya*, yang berasal dari-Nya segala nikmat.
3. Pengakuan dalam hati bahwa segala nikmat adalah milik dan datang dari Allah Swt.
4. Pujian hamba dengan lisannya terhadap segala nikmat yang dia dapatkan.
5. Penggunaan nikmat-nikmat tersebut pada hal-hal yang Allah cintai dan ridhai.

Dengan berpijak pada pondasi-pondasi tersebut, seorang hamba semakin banyak mendekatkan dirinya kepada Allah pada setiap nikmat yang dia dapatkan. Aisyah Ra bertutur,

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا

Terjemah :

“Sesungguhnya Nabi Allah *shallallâhu ‘alaihi wa sallam* mengerjakan qiyamul lail sampai kedua kaki beliau pecah-pecah maka saya bertanya, ‘Mengapa engkau melakukan ini, wahai Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang?’ Beliau pun menjawab, ‘Tidak (bolehkah) saya suka menjadi hamba yang bersyukur?’”

⁸ Senopati Pamungkas, “Tradisi Ritual Tingkepan dalam Perspektif Aqidah Islam”, *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/senopatipamungkas99/5d19bff30d823040286b0422/tradisi-ritual-tingkepan-dalam-perspektif-islam?page=5>, (19 Januari 2020 pukul 11:24).

Adapun tradisi barzanji bisa dikatakan sebagai ibadah yang sifatnya sunnah dalam kacamata cultural studies karena terdapat berbagai alasan yang melatarbelakanginya, misalnya saja. (1) meningkatkan semangat kecintaan dan pengamalan nilai kesalehan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah yang patut dicontoh oleh masyarakat masa kini. Dalam hal ini, terdapat transfer nilai-nilai luhur yang bisa diambil dari sosok Nabi sendiri untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. (2) merekatkan ukhuwah islamiyah diantara umat muslim karena pergelaran barzanji sendiri selalu melibatkan banyak orang dan massa melihatnya juga banyak sehingga disamping mendapatkan nilai edukasi dari pembacaan tradisi barzanji serta meningkatkan interaksi antar sesama masyarakat. (3) meningkatkan amalan ibadah tertentu bagi individu yang senantiasa membaca barzanji di setiap waktu senggangnya karena barzanji secara langsung menuntun seseorang untuk mengamalkan salah satu poin dalam rukun iman yakni kepada Rasul dan Nabi Allah.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa pembacaan barzanji sebagai wujud cinta kepada Rasul merupakan kewajiban bagi semua umat Islam. Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadits Nabi:

“Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku menjadi orang yang paling dicintainya dari pada anaknya, orang tuanya dan manusia semuanya” (HR. Bukhari).⁹

Jadi berdasarkan hasil wawancara secara langsung di lapangan peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa perspektif Islam terhadap adat pesta nelayan adalah boleh, karena pelaksanaannya berbentuk tasyakuran. Dimulai dengan rapat

⁹ Wasisto Raharjo Jati, “Tradisi Sunnah dan Bid’ah:Analisa Barzanji dalam Perspektif Culture Studies”. *El Harakah*, vol. 14, no. 2, (2012), hal. 235-236. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/viewFile/2315/pdf>, (diakses pada 25 Agustus 2020).

tokoh adat dan para nelayan untuk membahas proses mulai penentuan hari pelaksanaan hingga akhir pelaksanaan. Selanjutnya para nelayan akan menghiasi masing-masing kapalnya dengan berbagai pernik-pernik (bagi yang mau), kemudian satu hari sebelum atau pagi hari di hari pelaksanaan akan diadakan penyembelihan kambing oleh salah satu tokoh agama (imam masjid) di *Tanjong* (Tanjung) TPI Ogotua yang dilanjutkan mengambil sebagian darah hewan lalu dicampur dengan tepung sagu. Proses selanjutnya kambing yang disembelih tadi dimasak dengan berbagai makanan diantaranya *sokkol*, *buras*, *atupe* (ketupat), *tallo'* (telur), dan sajian lainnya yang disatukan dalam satu *kappar* (nampan besar). Setelah itu sajian yang telah dimasak dan darah kambing hasil sembelihan tadi yang telah dicampur dengan tepung sagu akan dikumpulkan di *Boyyang Kayyang* (Rumah Besar) untuk *dibaca* (didoakan) dengan doa-doa barzanji, kemudian dilanjutkan dengan proses *Maccera' Kappal* yaitu tokoh adat mengoleskan darah dan campuran tepung sagu tadi di satu kapal pada beberapa bagian, lalu diikuti oleh para nelayan mengoleskan ke kapal asing-masing, kemudian diakhiri dengan makan bersama semua pihak yang hadir pada acara pesta nelayan tersebut.¹⁰

Maka dari itu pelaksanaan acara tasyakuran tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam, sebab tasyakuran tersebut termasuk salah satu jenis *walimah* yang dianjurkan oleh ajaran Islam. *Walimah* merupakan undangan untuk merayakan

¹⁰ M. Ra'uf, Agus & Arbia, Sunardi & Nurhamni. Tokoh Adat, Ketua Nelayan beserta istri, Anggota Nelayan beserta istri di Desa Ogotua. *Wawancara*. Ogotua, Agustus 2020 (*Catatan : M. Ra'uf, Agus & Arbia, Sunardi & Nurhamni. Tokoh Adat, Ketua dan Anggota Nelayan beserta istri di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli, "Seputar Proses Pelaksanaan Pesta Nelayan"*).

kebahagiaan. Adapun barzanji bisa dikatakan sunnah karena pembacaan barzanji sebagai wujud cinta kepada Rasul merupakan kewajiban bagi semua umat Islam. Dengan demikian aqidah Islam tidak melarang umat Islam untuk mengerjakan adat istiadat ataupun ritual, sejauh hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau jiwa tauhid dan moralitas aqidah Islam, yang pada dasarnya juga berpangkal pada tauhid.¹¹

¹¹ Senopati Pamungkas, "Tradisi Ritual Tingkepan dalam Perspektif Aqidah Islam", *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/senopatipamungkas99/5d19bff30d823040286b0422/tradisi-ritual-tingkepan-dalam-perspektif-islam?page=5>, (19 Januari 2020 pukul 11:24).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian ataupun teori-teori yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli mengenai adat pesta nelayan yaitu sebagai berikut :

1. Alasan masyarakat mandar di desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli melakukan Adat Pesta Nelayan, karena suku mandar sangat menghormati dan menghargai kebiasaan yang telah diturunkan nenek moyangnya hingga dilestarikan sampai saat ini.
2. Proses pelaksanaan adat pesta nelayan dimulai dengan rapat tokoh adat dan para nelayan untuk membahas proses mulai penentuan hari pelaksanaan, pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan, selanjutnya para nelayan akan menghiasi masing-masing kapalnya dengan berbagai pernik-pernik, kemudian satu hari sebelum atau pagi hari di hari pelaksanaan akan diadakan penyembelihan kambing oleh salah satu tokoh agama (imam masjid) di *Tanjong* (Tanjung) TPI Ogotua yang dilanjutkan mengambil sebagian darah hewan lalu dicampur dengan tepung sagu. Proses selanjutnya kambing yang disembelih tadi dimasak dengan berbagai makanan diantaranya *sokkol*, *buras*, *atupe* (ketupat), *tallo'* (telur), dan sajian lainnya yang disatukan dalam satu *kappar* (nampan besar). Setelah itu sajian yang telah dimasak dan darah kambing hasil sembelihan yang

telah dicampur dengan tepung sagu akan dikumpulkan di *Boyyang Kayyang* (Rumah Besar) untuk dibaca (didoakan) dengan doa-doa barzanji, kemudian dilanjutkan dengan proses *Maccera' Kappal* yaitu tokoh adat mengoleskan darah dan campuran tepung sagu pada satu kapal di beberapa bagian, lalu diikuti oleh para nelayan mengoleskan ke kapal masing-masing, kemudian diakhiri dengan makan bersama semua pihak yang hadir pada acara pesta nelayan tersebut.

3. Perspektif Islam tentang adat pesta nelayan di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli ini tidak bertentangan atau diperbolehkan dalam syari'at Islam terutama dari segi aqidah, sebab pelaksanaannya berbentuk tasyakuran yang termasuk salah satu jenis *walimah* yang dianjurkan oleh ajaran Islam. *Walimah* merupakan undangan untuk merayakan kebahagiaan. Adapun tradisi barzanji bisa dikatakan sebagai ibadah yang sifatnya sunnah. Dengan demikian aqidah Islam tidak melarang umat Islam untuk mengerjakan adat istiadat ataupun ritual, sejauh hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau jiwa tauhid dan moralitas aqidah Islam, yang pada dasarnya juga berpangkal pada tauhid.

B. Impikasi Penelitian

1. Untuk masyarakat di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli demi terciptanya masyarakat yang tentram dan aman serta selalu terjaga hubungan sosial antara satu individu dengan individu maupun antara satu kelompok dengan kelompok lainnya maka marilah kita bersama-sama untuk selalu menjaga, melestarikan dan mematuhi setiap peraturan adat

yang telah dibuat dan disepakati secara bersama-sama serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

2. Disarankan juga untuk para tokoh adat, ketua nelayan beserta anggotanya di Desa Ogotua agar bisa sebisa mungkin memaksimalkan keputusan disetiap peraturan dan pelaksanaan adat mdan tidak melupakan nilai-nilai keislaman.
3. Penulis atau peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pemikiran penulis atu peneliti terdahulu dengan memadukan berbagai disiplin keilmuwan yang dipelajari, dengan harapan besar berkembangnya khazanah kepustakaan terkait dengan pemahaman tentang sebuah adat, tradisi, ataupun kebudayaan khususnya adat pesta nelayan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- “Adat”. *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, (19 Januari pukul 11:13).
- Akbar. “*Proposal Skripsi (Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Dakwah Di Desa Binangga Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Mautong)*”, Proposal Skripsi (Palu:Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palu, 2018).
- Alfallahu. “Desain Penelitian Kualitatif”, *Alfallahu Blogspot*. alfallahu.blogspot.com/2013/04/desain-penelitian-kualitatif-18.html?m=1 (23 Desember 2019).
- Armen, *Buku Ajar Ilmu Sosial*, Cet.1; Yogyakarta : Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2015.
- Azharnarsi. “Sumber Data, Jenis Data dan Teknik”, *Azharnarsi Blogspot*. <https://azharnarsi.blogspot.com/2015/04/sumber-data-jenis-data-teknik.html?m=1>, 24 Desember 2019.
- Ciputraceo. “Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian”, *Ciputraceo Net Blog*. ciputraceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian, 24 Desember 2019.
- Fikri, “Upaya Melihat Korelasi Agama atau Budaya dalam Masyarakat”. *Aqidah dan Budaya*, vol. 1, no. 2, (2016), hal. 346-350. <https://journal.laimnumetrolampung.ac.id>. Diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 08:39.
- Fitwiethayalisi. “Teknologi Pendidikan/ Penelitian Kualitatif/ Metode Pengumpulan Data”, *Wordpress.com*. <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/>, 24 Desember 2019.
- Hendrik, *Sehat dengan Sholat*, Cet. I : Solo : Tiga Serangkai, 2008.
- Imron, Masyhuri. “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan”. *Masyarakat dan Budaya*, vol. 5, no. 1, (2003), hal. 6. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/viewFile/259/237>, diakses 24 April 2020.
- Jamal, Misbahuddin. “Konsep Al-Islam dalam Al-Qur’an. Al-Ulum”. *Jurnal Al-Ulum*, vol. 11, no. 2, (Desember 2011), hal. 287. <https://media.neliti.com/media/publications/23806-ID-islam-nusantara-sebuah-alternatif-model-pemikiran-pemahaman-dan-pengamalan-islam.pdf>, diakses 24 April 2020.
- Jati, Wasisto Raharjo. “Tradisi Sunnah dan Bid’ah: Analisa Barzanji dalam Perspektif Culture Studies”. *El Harakah*, vol. 14, no. 2, (2012), hal. 235-236. <http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/infopub/article/viewFile/2315/pdf>, diakses pada 25 Agustus 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid (sesuai Standarisasi Pedoman Tajwid Warna*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Dharma art, 2015.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag Digital (Dilengkapi Terjemahan dan Tafsir)*, terj. Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qur'an.kemenag>. 20 April 2020.
- Labs, Javan, Tafsir.com (Tafsir Jalalayn; Tafsir Quraish Shihab). <https://tafsir.com/2-al-baqarah/ayat-170>, 15 Mei 2020.
- Maulidina, Muhammad Sofri. "Adat Istiadat", *Istana Cinta Wordpress*. <https://istanacinta24.wordpress.com/2010/11/23/adat-istiadat/>, 19 Januari 2020 pukul 11:24.
- Malihah, Elly. *Manusia dan Kebudayaan*. Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLSBT), 2008.
- Miswanto, Agus. *Agama, Keyakinan, dan Etika*. Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM), 2012.
- M. Ra'uf, Agus & Arbia, Sunardi & Nurhamni. Tokoh Adat, Ketua Nelayan beserta istri, Anggota Nelayan beserta istri di Desa Ogotua. Wawancara. Ogotua, Agustus 2020 (Catatan : M. Ra'uf, Agus & Arbia, Sunardi & Nurhamni. Tokoh Adat, Ketua dan Anggota Nelayan beserta istri di Desa Ogotua Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli, "Seputar Proses Pelaksanaan Pesta Nelayan").
- Nandi, Ratu. "Sisi Lain Pesta Laut", *Kompasiana.com*, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ratunandi75/5a002cdd74bbb00f377c04f2/sisi-lain-pesta-laut>, 19 Januari 2020 pukul 11:45.
- Ningrum, AOC. "BAB III Metode Penelitian Menurut Sugiono", *Eprints ums*. eprints.ums.ac.id/2015, 20 Desember 2019.
- Online Jurnal System. "Eksistensi Nilai Tradisi Imam Lapeo" *Blog OJS*, <https://ojs.unm.ac.id>, Desember 2019.
- Institut Agama Islam Negeri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi-Tesis-Disertasi-Makalah* Palu: IAIN, 2015.
- Permadi, Danang, "Budaya Larung Sembonyo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek)", *Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, 2015, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2245/1/DANANG%20 PERMADI.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2245/1/DANANG%20PERMADI.pdf), 15 Mei 2020 pukul 15:06.
- "Pesta". *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pesta>, 13 Januari 2020 pukul 09:44.
- Qomar, Mujamil. "Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam". *Budaya Islam*, vol. 17, no. 2, (2015), hal. 206-207. <https://media.neliti.com/media/publications/23806-ID-islam-nusantara-sebuah-alternatif-model-pemikiran-pemahaman-dan-pengamalan-islam.pdf>, diakses 24 April 2020.

- Ratnasari, Desi. “Pelaksanaan Khanduri Laot Ditinjau menurut Perspektif Islam di Gampong Keude Meukek Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan”, *Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh*, 2018, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3522/>, 19 Januari 2020 pukul 14:06.
- Rozali643. “Contoh Proposal Kualitatif”, *BlogRozali43*, rozali643.blogspot.com/2014/10/contoh-proposal-kualitatif-rozali.html?m=1, 10 Desember 2019 pukul 12.35.
- Senopati Pamungkas, “Tradisi Ritual Tingkepan dalam Perspektif Aqidah Islam”, *Kompasiana*.<https://www.kompasiana.com/senopatipamungkas99/5d19bff30d823040286b0422/tradisi-ritual-tingkepan-dalam-perspektif-islam?page=5>, 19 Januari 2020 pukul 11:24.
- “Seputar Kabupaten Toli-Toli”. *Pencerah Nusantara*. pencerahnusantara.org/kabupaten-tolitoli/, 27 Januari 2020 pukul 15:01.
- Sofyan A.P. Kau, *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo (Makna Filosofis, Normatif, Edukatif, dan Gender)*. (Malang : Intelegensia Media, 2020).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidika*, Cet. 27; Bandung: ALFABETA cv, 2018.
- Taufik Hidayat, Fatmah. “Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islamn (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum”. *Sosiologi USK*, vol. 9, no. 1, (Juni 2016), hal. 69. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/9262>, diakses 24 April 2020.
- Wahdah. “Menyikapi Tradisi Adat Istiadat dalam Perspektif Islam”, *BlogWahdah*, <http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>, 13 Januari 2020 10:05.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website:www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : MARTI MOH.NUR
TTL : SONI , 12-12-1998
Jurusan : Aqidah & Filsafat Islam (S1)
Alamat : JL. ASAM III
Judul :
NIM : 162060009
Jenis Kelamin : Perempuan
Semester :
HP : 082290880694

Judul I

MAKNA SIMBOL-SIMBOL ALAT ADAT MAPPADAI TOYANG PADA SUKU MANDAR DI DESA OGOTUA KEC. DAMPAL UTARA KAB. TOLI-TOLI. DITINJAU DARI STUDI SEMIOTIKA

Judul II

JILBAB PAKAIAN WANITA MUSLIMAH (PANDANGAN ULAMA MASA LALU DAN CENDEKIAWAN KONTEMPORER)

Judul III

ADAT PESTA NELAYAN PADA SUKU MANDAR DI DESA OGOTUA KEC. DAMPAL UTARA KAB. TOLI-TOLI. DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM

Palu, 01 Agustus 2019

Mahasiswa

MARTI MOH.NUR
NIM. 162060009

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : *W. Rusli, m.p.h. 1*

Pembimbing II : *H.T. Rahayudi, m.p.h. 1*

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. RUSDIN, S.Ag., M.Fil.I.
NIP.197001042000031001

Ketua Jurusan,

Drs. H. MANSUR MANGASING, M.Sos.I.
NIP. 195612311980031045

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

NOMOR : 159 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2018/2019, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2018/2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor : 51/In.13/KP.07.6/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas USHULUDDIN ADAB & DAKWAH Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU

- Menunjuk saudara :
1. Dr. RUSDIN S.Ag., M.Fil.I.
 2. Hj. NURHAYATI S.Ag., M.Fil.I.

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II bagi Mahasiswa :

Nama : MARTI MOH.NUR

NIM : 162060009

Jurusan : Aqidah & Filsafat Islam (S1)

Semester : VI

Tempat/Tgl Lahir : SONI , 12 Desember 1998

Judul Skripsi : ADAT PESTA NELAYAN PADA SUKU MANDAR DI DESA ODOTUA KEC. DAMPAL UTARA KAB. TOLI-TOLI. DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM

KEDUA

- Pembimbing Skripsi bertugas :
1. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan Isi draft Skripsi dan naskah Skripsi
 2. Memberikan petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi, bahasa dan kemampuan menguasai isi Skripsi

KETIGA

- Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun anggaran 2019.

KEEMPAT

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan Skripsi telah dilaksanakan.


KELIMA

- Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

ditetapkan di : Palu

pada Tanggal : / Agustus 2019

Dekan



LUKMAN S. THAHIR, M.Ag.

N.P. 196509011996031001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 3021/In.13/F.III/PP.00.9/06/2020
Lampiran : -
Hal : *Izin Penelitian*

Palu, 16 Juni 2020

Kepada Yth.
Kepala Desa Ogotua
Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli
Di
Ogotua

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Marti Moh. Nor
NIM : 16.2.06.0009
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah & Filasafat Islam (AFI)
Alamat : Jl. Asam III
No. Hp : 082290880694

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“ADAT PESTA NELAYAN PADA SUKU MANDAR DI DESA ODOTUA KECAMATAN DAMPAL UTARA KABUPATEN TOLI-TOLI DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM”**.

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Rusdin, S.Ag., M. Fil.I
2. Hj. Nurhayati, S. Ag., M.Fil.I

Untuk maksud tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli.
Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.
Dekan,

Dr. H. Lukman S. Thahir, M. Ag.
NIP. 19650901 199603 1 0001

Tembusan :
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI

KECAMATAN DAMPAL UTARA

KANTOR DESA ODOTUA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No.... Odotua Kode POS 94553

SURAT KETERANGAN

Nomor: 638/ 510-34/ DO/ VIII – 2020

Menindak lanjuti surat permohonan ijin melaksanakan penelitian dari institut Agama Islam Negeri Palu Nomor : 302/In.13/F.III/PP.00.9/06/2020 tanggal 16 Juni s/d 16 Agustus tentang penyusunan Skripsi yang berjudul ADAT PESTA NELAYAN PADA SUKU MANDAR DI DESA ODOTUA KECAMATAN DAMPAL UTARA KABUPATEN TOLITOLI DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM. Yang diberikan kepada


Nama : MARTI MOH.NUR
NIM : 16.2.06.0009
Jurusan/Prodi : Aqidah & Filsafat Islam (AFI)
Semester : VIII
Alamat : Jl. Asam III

Demikian surat permohonan ijin melaksanakan penelitian ini dibuat dengan benar dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di digunakan sebagaimana perlunya.



ABDUL MALIK ABDULLAH

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Usia	Profesi	Suku	Tanda Tangan
1	M. PANG Pang P.	25	Melayan	Mandar	
2	Abd. Rasjid	73	Imam	Mandar	
3	HARIYADI.K	40	MELAYAN	Bugis	
4	Sunardi	30	Melayan	Mandar	Sed
5	WURHAMMI	26	URT (istri nelayan)	Mandar	
6	Agus	45	Melayan (ketua nelayan)	mandar	
7	Arbia	42	URT (istri nelayan)	Mandar	

DOKUMENTASI



Gambar1. Wawancara bersama Tokoh Adat



Gambar2. Wawancara bersama ketua Nelayan



Gambar3. Wawancara bersama Tokoh Agama



Gambar4. Wawancara bersama Anggota Nelayan Suku Bugis



Gambar4. Wawancara bersama Anggota Nelayan beserta Istri suku Mandar



Gambar5. Persiapan Acara Barzanji



Gambar6. Suasana Pesta Nelayan di TPI Ogotua



Gambar7. Suasana Pesta Nelayan di TPI Ogotua

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Marti Moh. Nur
Tempat/Tgl Lahir : Soni, 12 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Asam III
Ayah : Moh. Nurm (Alm)
Agama : Islam
Ibu : Nurjanna
Pekerjaan : Wirausaha
Agama : Islam
Jenjang Pendidikan :
1. SD Negeri 2 Ogotua
2. SMP Negeri 1 Dampal Utara
3. SMA I Dampal Utara
4. IAIN Palu